

**PEMENUHAN AKSESIBILITAS LAYANAN DAN SARANA PRASARANA BAGI
PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK DAN FISIK DALAM PEMILIHAN BUPATI
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020**

SKRIPSI



Oleh :

FAZA TAQYUDDIN MUZAKKI

No. Mahasiswa: 18410056

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

PEMENUHAN AKSESIBILITAS LAYANAN DAN SARANA PRASARANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK DAN FISIK DALAM PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran Pada
Tanggal 20 Oktober 2022

Yogyakarta, 11 Oktober 2022
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

M. Syafi'ie, S.H., M.H.

NIP/NIK: 154101314

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ سَمِ

PEMENUHAN AKSESIBILITAS LAYANAN DAN SARANA PRASARANA BAGI
PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK DAN FISIK DALAM PEMILIHAN
BUPATI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020.

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan Pada
Tanggal Desember 2022, dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 20 Desember 2022

Tim Penguji

Tanda Tangan


1. Ketua : M. Syafi'ie, S.H., M.H.

2. Anggota : Eko Riyadi, S.H., M.H.

3. Anggota : Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.

Mengetahui: Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum Dekan



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

NIP/NIK: 014100109

MOTTO

“Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah,
melainkan apa yang dikehendaki-(Nya)”

(QS Al-Baqarah, 225)

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

(QS Al-Baqarah, 216)

“Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting

(QS Lukman, 17)

“Kita dapat mengukur keberadaan kita terhadap Allah dengan kepekaan kita terhadap penderitaan dan kesusahan orang lain”

(Mohammad Hatta)

“Keberanian bukan berarti tidak takut, keberanian berarti menaklukkan ketakutan”

(Mohammad Hatta)

“Sering kali pilihan Tuhan untuk kita tidak seperti yang kita inginkan. Baru belakangan kita ketahui bahwa pilihanNya yang terbaik”

(Achmad Mustafa Bisri)

"Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan,
memperkuat kemauan serta memperhalus perasaan"

(Tan Malaka)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Orang tuaku tercinta Sekti Wahyuning Rahayu, S. E & Sidi Teguh Wibowo, S. Sos, M. Si yang telah sabar dan tulus untuk mendidik saya, memberikan kasih sayang yang sangat luar biasa bagi hidup saya, serta memberikan dukungan moral dan materi untuk saya bisa mencapai impian. Serta, Keluarga saya tercinta & semua sahabat, teman-teman dan orang-orang terdekat di sekitar saya yang selalu memberi dukungan moral serta semangat yang sangat berarti.



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Faza Taqyuddin Muzakki
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Rembang, 27 April 2000
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Alamat : Desa Sumberjo RT 05 RW 07, Rembang, Jawa Tengah
5. Identitas Orang Tua/Wali :
 - a. Nama Ayah : Sidi Teguh Wibowo, S. Sos, M.Si
 - b. Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
 - c. Nama Ibu : Sekti Wahyuning Rahayu, S. E, M. Si
 - d. Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
6. Riwayat Pendidikan
 - a. a. SD : SD Negeri 3 Kutoharjo Rembang
 - b. b. SLTP : SMP Negeri 1 Rembang
 - c. c. SLTA : SMA Negeri 2 Rembang
7. Organisasi
 - a. MPK SMA Negeri 2 Rembang
 - b. Osis SMA Negeri 2 Rembang
 - c. Pengurus Keluarga Rembang Yogyakarta
 - d. Klinik Advokasi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
8. Prestasi
-
9. Hobby
Bulu Tangkis, Sepak Bola, Renang dan Travelling

SURAT PERNYATAAN

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Faza Taqyuddin Muzakki

No. Mahasiswa 18410056

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan Judul :

**PEMENUHAN AKSESIBILITAS LAYANAN DAN SARANA PRASARANA BAGI
PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK DAN FISIK DALAM PEMILIHAN BUPATI
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan Fakultas Hukum UII Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan normanorma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisional), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat)"
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII Yogyakarta dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir menjawab, pembuktian, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan program Fakultas Hukum UII, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya, dalam kondisi sehat jasman

dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta

Pada Tanggal : 30 November 2022

Yang membuat pernyataan



METERAI
TEMPEL
5CA4AKX125515101
(Faza Faquyuddin Muzakki)

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim

Puji bagi Allah SWT, yang sudah memberikan banyak rahmat serta hidayahNya, dan yang telah mengutus Para Nabi beserta Rosul-Nya dengan membawa petunjuk yang benar. Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran-Nya serta ridho-Nya hingga penulis dengan lancar dan baik bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tema yang diambil dari penulis adalah Pemenuhan Aksesibilitas Layanan Dan Sarana Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Dan Fisik Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peranan para pihak yang telah membantu penulis baik secara moral maupun spiritual, untuk itu penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum.
2. Bapak M. Syafi'ie, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dengan sabar, senantiasa memberikan pengarahan serta meluangkan waktu untuk membimbing penyelesaian skripsi ini,
3. Bapak & Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang memberi pengajaran dan pembelajaran ilmu yang berharga.
4. Para staff Fakultas Hukum & Rektorat Universitas Islam Indonesia, yang telah membantu kelancaran proses penulisan skripsi.

5. Kedua orang tua, Bunda dan Ayah yang tercinta karena dengan sabar mendukung, membimbing, mengingatkan, mengarahkan, memberi nasehat yang berguna dan serta memfasilitasi semua proses pendidikan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Kakek dan Nenek yang selalu memberikan dukungan secara moral dan nasehat yang sangat berarti bagi penulis.
7. Ketua KPU Kabupaten Rembang Bapak M. Ika Iqbal Fahmi dan Bapak Maskutin SP selaku Anggota KPU Kabupaten Rembang yang sudah berkenan dijadikan narasumber dan memberikan informasi guna penyelesaian skripsi ini.
8. Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang Bapak Totok Suparyanto, S.E, M.H., yang sudah berkenan dijadikan narasumber dan memberikan informasi guna penyelesaian skripsi ini.
9. Ketua Disabilitas Multi Karya Rembang (DMKR) Bapak Rudy Bambang yang sudah berkenan dijadikan narasumber dan memberikan informasi guna penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dari segala bentuk dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat penulis, Adho Vercassa, Narandri Wahyu, Rifqi Hamami, Rohmad Yoyon dan Irfandy, serta sahabat lain yang tergabung di dalam grup “Buwong Apa Tuman” yang sudah memberi semangat serta menjadi rekan bertukar pikiran bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat penulis Fitri Maharani, Yusril Mukav, Sulthan Rafii, Satria Bagus, Wa Ode Kalwia Hiwa Nurilla, Wanda Alifa Ramadhani, Zain Nabil, Hayatul Makky, Hamid Ahmad, Shamil Adzka, Rafii Adya, Mas Fakhurrozi, Mas Zagarino, Mas Rama, dan Mas Udin, serta sahabat lain yang tergabung di dalam Keluarga Besar Kaham UII yang sudah

memberi semangat dan pengetahuan serta menjadi rekan bertukar pikiran bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

13. Teman-teman yang tergabung dalam “Magelangan.id” dengan dukungan semangat, support serta menjadi rekan bertukar pikiran bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini..
14. Sahabat-sahabat penulis, Reynaldi Adi, Raffly Nauval, Arif, Tahjuddin Ihsan, Abdullah Khafid, Khabib Sofian, Sania Mutiara, Niken Lestari, Alifiyah, Regita Nendya Arum, Candra Azzahra, Lasaufa, Rahmadea, Ananda, Doni Irwan, serta sahabat lain yang sudah memberi semangat serta menjadi rekan bertukar pikiran bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Seluruh teman-teman dari Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan dorongan tambahan untuk menyelesaikan penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang ditulis ini masih belum sempurna. Kritik dan saran dari luar merupakan yang diharapkan penulis untuk membangun dan perbaikan. Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis, pembaca, bagi penelitian selanjutnya, dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta negara, nusa dan bangsa.

Aamiin ya robbal 'alamin

Yogyakarta, 11 Oktober 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	I
Halaman Persetujuan.....	II
Halaman Pengesahan.....	III
Motto.....	IV
Halaman Persembahan.....	V
<i>Curriculum Vitae</i>	VI
Surat Orisinalitas.....	VII
Kata Pengantar.....	IX
Daftar Isi.....	XII
Daftar Tabel.....	XV
Abstrak.....	XVI
<i>BAB I</i>	<i>1</i>
<i>PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Orisinalitas Penelitian.....	13
E. Tinjauan Pustaka.....	17
F. Definisi Operasional.....	32
G. Metode Penelitian.....	35

H. Kerangka Skripsi.....	44
BAB II.....	46
TINJAUAN PUSTAKA.....	46
A. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)	46
1. Definisi Hak Asasi Manusia (HAM)	46
2. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).....	47
3. Teori-teori Hak Asasi Manusia (HAM)	50
4. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)	50
B. Hak Sipil dan Politik	53
1. Definisi Hak Sipil dan Politik.....	53
2. Hak Sipil dan Politik secara Internasional dan Nasional	55
3. Perlindungan Hukum mengenai Hak Politik.....	56
C. Teori Hak Pilih Penyandang Disabilitas	63
1. Definisi Penyandang Disabilitas.....	63
2. Hak Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah	67
D. Teori Demokrasi	69
1. Konsep Demokrasi.....	69
2. Demokrasi dalam Negara Hukum.....	72
E. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).....	74
1. Konsep Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	74
2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung di Indonesia	77
F. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pandangan Islam	79
G. Demokrasi dalam Pandangan Islam.....	84
BAB III.....	89
PEMBAHASAN.....	89

A. Realita Pemenuhan Aksesibilitas Layanan dan Sarana Prasarana Penyandang Disabilitas Sensorik dan Fisik dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020.....	89
B. Idealita Pemenuhan Aksesibilitas Layanan Sarana dan Prasarana Penyandang Disabilitas Sensorik dan Fisik dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Rembang tahun 2020 Berdasarkan Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia	117
BAB IV.....	137
PENUTUP	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA.....	140



DAFTAR TABEL

TABEL 1 Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten Rembang 2021 10



ABSTRAK

Mengingat keterbatasannya, pemilih penyandang disabilitas seharusnya diberikan haknya secara penuh dengan perlakuan tertentu seperti penyediaan aksesibilitas pelayanan dan infrastruktur dalam Pemilihan Umum (Pemilu), namun pada kenyataannya hal ini belum dilaksanakan dengan baik terkait dengan apa yang terjadi di Kabupaten Rembang. dimana penyandang disabilitas menemui kendala untuk menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan sarana untuk masyarakat disabilitas dalam pemungutan suara yang belum memberikan aksesibilitas yang baik. Oleh karena itu, hal ini perlu dibahas lebih lanjut, penulis mengharapkan tujuan penelitian adalah untuk menganalisis mengenai pemenuhan akses pelayanan dan prasarana bagi penyandang disabilitas sensorik dan fisik pada Pilkada Kabupaten Rembang tahun 2020, serta menganalisis cita-cita pemenuhan aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas sensorik dan fisik. dalam Pilkada Kabupaten Rembang 2020 berdasarkan perspektif hukum hak asasi manusia. Pada kenyataannya pemenuhan aksesibilitas layanan dan fasilitas tersebut belum terlaksana dengan baik, seperti yang dirasakan oleh pemilih disabilitas di Kabupaten Rembang mengenai aksesibilitas ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) meskipun beberapa program telah dilakukan. diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Rembang dan Bawaslu Kabupaten Rembang. . Kondisi ideal pemenuhan aksesibilitas pelayanan dan infrastruktur dapat dilihat dari perspektif hak asasi manusia internasional, dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dan hak asasi manusia nasional, baik dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016, keduanya Perspektif hak politik berikut menentukan bagaimana aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas dalam kegiatan pemilu.

Kata kunci: penyandang disabilitas, aksesibilitas, pemilu.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara demokrasi salah satunya adalah Indonesia, oleh karena itu pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk dapat memberikan hak baik seluruh warganya dengan kesamaan agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam kontestasi politik seperti Pemilihan Umum (Pemilu). Dari data Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ada setidaknya lima syarat umum yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu Pemilu ataupun Pilkada yang demokratis. Adapun kelima syarat tersebut diantaranya adalah kebijakan yang mengatur pemilihan pada periode tersebut jelas serta tegas, peserta pemilu yang berkompeten, adanya pemilih atau masyarakat sipil yang cerdas, sistem birokrasi yang menaunginya bersifat netral, pihak penyelenggara pemilu yang independen.¹ Sesuai dengan syarat dikemukakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tersebut, syarat mengenai kecakapan dari pemilih Pemilu atau Pilkada yang dalam hal ini masyarakat merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi dengan baik, termasuk bagi para penyandang disabilitas.

¹ Ali Imron, *Lima Syarat Pilkada Demokratis, terdapat dalam <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/lima-syarat-pilkada-demokratis>, 26 Juli 2016. Diakses pada 17 Maret 2022.*

Kelompok masyarakat dengan kekurangan fisik ataupun mental disebut dengan penyandang disabilitas². Disabilitas merupakan orang dengan keterbatasan baik dari fisik ataupun mental yang lama khususnya untuk berinteraksi dengan sesama ataupun lingkungan.

Berdasarkan laporan dari BPS atau Statistik, total disabilitas yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia hingga tahun 2020 mencapai angka 22,5 juta jiwa atau apabila dipersentasekan ada sekitar 5% dari total penduduk Indonesia.³ Dari 5% yang ada di Indonesia pada tahun 2020 tersebut, mereka seringkali mengalami kendala untuk berbaur secara optimal bersamaan dengan warga negara lainnya atas dasar kesamaan hak, seperti kegiatan politik. Tidak hanya di Indonesia bahkan di dunia, bahwa hak bagi penyandang disabilitas belum ada dan masih sangat rendah. Hal ini dilatarbelakangi karena adanya pengabaian akses bagi mereka dalam melakukan pemilihan di Pemilu.

Pengabaian-pengabaian akses tersebut seakan-akan dihadapi oleh semua penyandang disabilitas. Pada disabilitas fisik hambatan yang dihadapi dalam menggunakan hak pilihnya terkait dengan keterjangkauan lokasi TPS. Umumnya, lokasi TPS masih belum aksesibel karena lokasi yang sulit dijangkau

² Muflih Ramdhani, "Perlindungan Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum", *Jurnal-Diction*, Edisi No. 3 Vol. 1. 2020, hlm. 243-264.

³<https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang-disabilitas#:~:text=Berdasarkan%20UU%20No.%208%20tahun,juta%20atau%20sekitar%20lima%20persen>. Diakses tanggal 17 Maret 2022.

dengan kursi roda (adanya undak-undakan atau tangga),⁴ lokasi TPS yang terlalu jauh, dan desain TPS yang cenderung sempit. Bagi penyandang disabilitas intelektual, banyak sekali terjadi tidak terdaftarnya mereka di data pemilihan penyandang disabilitas karena stigma buruk yang berkembang pada masyarakat atas keterbatasan kecerdasan yang berada pada level “menengah” atau bahkan “rendah”.⁵

Hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas mental terkait dengan tidak dilakukannya pendataan secara menyeluruh pada disabilitas mental baik yang dirawat inap di rumah sakit jiwa atau rawat jalan di luar rumah sakit ketika masa pendataan dan pemutakhiran daftar pemilih oleh petugas, hingga disahkannya aturan yang mensyaratkan seseorang tidak boleh terganggu jiwanya atau ingatannya untuk menjadi pemilih dalam pemilu (UU Pilkada No. 8 Tahun 2015 ayat (3) huruf (a)).⁶ Sedangkan bagi penyandang sensorik dan ganda, sosialisasi tentang penyelenggaraan Pemilu diadakan melalui media cetak dan elektronik baik TV maupun radio, tidak adanya alat bantu conteng dan *braille*,

⁴ Dwi Astuti & Didik G. Suharto, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman", *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, Edisi No. 6 Vol. 1, 2021, hlm. 41.

⁵ Julita Widya Dwintari, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-UNJA*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2018, hlm. 42.

⁶ Nikita Desverose dan Priyatmoko, "Keadilan Elektoral Bagi Pemilih Penyandang Disabilitas Mental pada Pemilu Serentak 2019 di Surabaya", *Jurnal Politik Indonesia*, Edisi No. 6 Vol. 2, Departemen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2020, hlm. 105.

tidak adanya petugas yang mampu menggunakan bahasa isyarat, dan lokasi yang berundak-undak.⁷

Lebih lanjut, terdapat permasalahan yang seringkali dihadapi penyandang disabilitas terkait dengan pengabaian akses dalam menggunakan hak pilihnya terbagi menjadi 2 kategori yaitu permasalahan struktural dan kultural. Permasalahan struktural seperti: 1) sulitnya penyandang disabilitas untuk melakukan pendaftaran sebagai peserta pemilu baik di tingkat desa maupun kabupaten karena terdapat syarat-syarat yang terlalu tinggi seperti tingkat pendidikan sedangkan pendidikan penyandang disabilitas mayoritas masih tergolong rendah; 2) partai politik belum sepenuhnya menerima dan menampung keberadaan disabilitas sebagai calon legislatif; dan 3) kurangnya pemahaman petugas TPS terkait pelayanan yang disertai minimnya sarana dan prasarana untuk mewujudkan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas.

Selain itu, terdapat faktor kultural yang berkembang dalam masyarakat saat ini antara lain: 1) kultur masyarakat yang sulit menerima keberadaan penyandang disabilitas sehingga menimbulkan keengganan dalam diri penyandang disabilitas untuk turut berkontribusi dalam menggunakan hak pilihnya ke TPS karena sikap masyarakat yang kurang menyambut dengan hangat kehadiran penyandang disabilitas dan cenderung menjadikannya sebagai pusat perhatian; 2) adanya keikutsertaan caleg disabilitas masih kurang diminati

⁷ *Op Cit*, hlm. 43-47.

oleh masyarakat luas karena masih melekatnya stigma negatif pada masyarakat, dan; 3) dampak dari sikap dan perilaku masyarakat maupun pemerintah tersebut mengakibatkan penyandang disabilitas menjadi apatis dan acuh untuk turut berkontribusi dalam kontestasi politik praktis.⁸

Sedangkan idealitanya, semua warga di negara ini memiliki kesamaan hak dalam pemilihan politik diatur dalam Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2016. Selain itu, mereka memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan aksesibilitas pada sarana maupun prasarana selama proses penyelenggaraan. Prinsip kesetaraan dalam keberagaman untuk disabilitas dan kebutuhan khusus harus diselenggarakan pelayanan public yang dapat dijalankan dengan mudah sesuai peraturan yang ada dan telah diatur dalam Pasal 16 PP 42 tahun 2020 serta hal tersebut diperkuat dengan adanya Pasal 350 ayat (2) tentang Pemilihan Umum bahwa tempat pemungutan suara mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas.

Kemudian, pada Pasal 17 ayat (5) Pasal 16 PP No. 42 Tahun 2020 juga dijelaskan bahwa teknologi yang mudah diakses setidaknya terdapat fasilitas yang sudah beraudio, ada huruf braille, ataupun terdapat informasi dalam bentuk isyarat visual. Pada Pasal 105 ayat 2 UU No. 42 disebutkan bahwa perlu adanya dukungan perlengkapan yang memadahi seperti alat bantu disabilitas netra dalam

⁸ Asrorul Mais dan Laili Aflahkul Yaum, “Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember”, *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Edisi No. 2 Vol. 2, IKIP PGRI Jember, 2019, hlm. 84-85.

pemungutan suara di pemilu untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, dan kelancaran kegiatan yang dilakukan.

Pasal 19 UU No. 19 Tahun 2011 menjelaskan bahwa semua negara harus memberikan dan menjamin seseorang disabilitas dalam memperoleh hak politik dan memberikan kesempatan untuk menyamakan haknya dengan masyarakat lain. Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 bahwa semua orang memiliki hak untuk dimudahkan dalam memperoleh persamaan dan keadilan. Disisi lain, pada Pasal 28I ayat (2) juga dijelaskan perlindungan dan kebebasan jika terdapat sesuatu yang bersifat diskriminatif dengan dasar apapun harus kita dapatkan.

Dengan demikian, Tidak sepatutnya adanya perlakuan yang menjurus pada hal-hal diskriminatif bagi penyandang disabilitas. Justru sebaliknya, mereka wajib untuk dilindungi dan dikhususkan atas keterbatasan yang dimiliki. Berdasarkan hal itu pula, bahwa seluruh masyarakat sipil yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih yang dalam hal ini termasuk didalamnya seorang penyandang disabilitas berhak untuk berpartisipasi ketika Pemilu atau Pilkada sedang berlangsung serta memperoleh aksesibilitas khususnya pada sarana prasarana didalam penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Kepala Desa, dan lain sebagainya. Diperlukan adanya perhatian khusus baik oleh pemerintah, petugas maupun masyarakat untuk selalu memprioritaskan keberadaan dan kebutuhan penyandang disabilitas. Adanya kemudahan akses untuk orang berkebutuhan khusus seperti alat bantu coblos,

huruf *braille*, lokasi TPS yang ramah bagi penyandang disabilitas, pelayanan petugas yang baik dan komaptibel, dan sarana prasarana lain. Dalam hal ini pelayanan petugas yang baik dan kompatibel harus sangat diperhatikan. Petugas yang ada di tempat pemungutan suara dapat ikut andil untuk membantu saat penyandang disabilitas melakukan pencoblosan namun tetap memperhatikan asas jujur, bebas tanpa adanya paksaan, bersifat umum, pemilihan bersifat rahasia, dan harus dilakukan secara adil Selain itu, masyarakat juga sepatutnya bersikap hangat dan menyambut baik keberadaan penyandang disabilitas dalam lingkup masyarakat termasuk saat proses pelaksanaan Pemilu.

Aksesibilitas sendiri menurut M. Afifuddin didefinisikan sebagai kondisi yang mana masyarakat Indonesia secara adil bisa memiliki hak politik untuk dipilih ataupun memilih serta diangkat menjadi penyedia pemilu tanpa adanya hambatan dan kesulitan apapun.⁹ Namun, pada kenyataannya aksesibilitas layanan dan sarana prasarana dalam rangka menggunakan hak politik para penyandang disabilitas seringkali diabaikan.¹⁰

Pada tahun 2020, euforia pemilihan kepala daerah di Indonesia berkumandang di beberapa daerah. Salah satu daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah adalah Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang merupakan salah satu kota yang ikut andil dalam pemilihan kepala daerah

⁹ M. Afifuddin, "Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu", Makalah Dipresentasikan dalam *Multilateral Electoral Research Forum*, Jakarta, 2014.

¹⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 261.

serentak pada tahun 2020. Pemilihan umum Kepala Daerah Rembang 2020 (selanjutnya disebut Pilkada Rembang 2020 atau Pilbup Rembang 2020) adalah pemilihan umum lokal yang akan diselenggarakan di Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Pilkada Rembang 2020 diadakan dalam rangka memilih Bupati dan Wakil Bupati Rembang periode 2021-2024 Bupati petahana dapat kembali mencalonkan diri dikarenakan baru menjabat selama satu periode. Berdasarkan data yang diperoleh dari Berita Acara Nomor 92/PL.02.1-BA/3317/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka menunjukkan bahwa jumlah pemilih tetap pada Pilkada Rembang 2020 atau Pilbup Rembang 2020 terdiri atas 490.687 pemilih yang terdiri dari 244.074 pemilih laki-laki dan 246.613 pemilih perempuan yang kemudian didukung dengan ketersediaan TPS sebanyak 1.365 TPS yang tersebar pada beberapa desa yang berada Kabupaten Rembang.¹¹ Sementara itu untuk pemilih yang berkebutuhan khusus (disabilitas) di Kabupaten Rembang berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang antara lain sebagai berikut.

Tabel 1. Penderita Disabilitas di Kabupaten Rembang

No	Nama Kecamatan	Fisik	Netra	Rungu	Mental	Fisik dan Mental	Lainnya	Jumlah
1	Sumber	11	3	15	11	1	4	45
2	Bulu	16	7	10	5	2	1	41

¹¹ <https://kpud-rembangkab.go.id/berita/6839>, 2020. Diakses tanggal 17 Maret 2022.

3	Gunem	4	3	6	4	4	4	25
4	Sale	10	2	10	10	0	1	33
5	Sarang	5	3	6	5	2	1	22
6	Sedan	14	1	4	3	1	5	28
7	Pamotan	19	5	14	8	2	2	50
8	Sulang	15	5	15	10	1	15	61
9	Kaliori	13	4	8	7	1	7	40
10	Rembang	17	5	20	14	4	12	72
11	Pancur	10	2	4	1	2	2	21
12	Kragan	16	9	7	6	2	5	45
13	Sluke	8	3	4	5	2	1	23
14	Lasem	13	9	15	11	8	13	69
	Jumlah	171	61	138	100	32	73	575

Sumber: www.dindikcapil.rembang.go.id (2021)

Berdasarkan data jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Rembang tersebut, dapat diketahui bersama bahwa angka 575 jiwa yang tersebar di Kabupaten Rembang dan teridentifikasi sebagai penyandang disabilitas bukanlah suatu nominal yang sedikit. Tercatat sebanyak 575 orang dengan jumlah penyandang disabilitas yang mengalami gangguan fisik sebanyak 171, gangguan penglihatan sebanyak 61, gangguan pendengaran sebanyak 138, gangguan mental sebanyak 100, dan gangguan fisik dan mental sebanyak 32 orang.¹²

Mengingat jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Rembang bukan merupakan jumlah yang sedikit, maka tentunya dapat secara signifikan menentukan peroleh suara seorang calon pimpinan daerah dalam pemilu

¹² <https://dindikcapil.rembangkab.go.id/data/disabilitas>, Diakses tanggal 17 Maret 2022.

terutama saat Pemilihan Bupati tahun 2020. Selayaknya kita sebagai manusia yang berjiwa social dan berada di Indonesia, pasti memiliki persamaan atas kewajiban ataupun hak dari segala aspek. Pemberian kesetaraan pada seluruh warga Indonesia dalam kehidupan politik tidak ada pengecualian kepada siapapun.

Hubungan antara Hak Asasi Manusia dengan hak pilih penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 43 ayat 1 dan 2 yang pada intinya setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu sesuai dengan prinsip yang ada yaitu jujur, bebas tanpa adanya paksaan, bersifat umum, pemilihan bersifat rahasia, dan harus dilakukan secara adil. Selain itu, terdapat aturan yang lebih khusus lagi yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Namun, kadangkala dengan banyaknya ketentuan yang mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas, tidak menutup kemungkinan terdapat pelanggaran atau tidak dipenuhinya hak mereka sebagai warga negara dalam pemilu. Hal itu terjadi pada beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang yaitu Kecamatan Pamotan dan Kecamatan Rembang yang dalam hal ini pemilih disabilitas mengalami kendala berupa kendala akses menuju tempat

pencoblosan dan kendala di kotak suara saat akan mencoblos sedangkan ada beberapa fasilitas yang dapat menunjang penyandang disabilitas untuk berpartisipasi yaitu aksesibilitas sarana prasarana berkenaan dengan bangunan yang ramah disabilitas, transportasi, jalanan umum ataupun fasilitas umum lainnya termasuk TPS yang luas (ramah bagi penyandang disabilitas), desain lokasi TPS, bidang miring, alat bantu *braille*, dan *guiding block*. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah penyelenggara pemilihan Bupati Kabupaten Rembang telah menjalankan amanah dari Undang-Undang, Selain itu rendahnya partisipasi penyandang disabilitas karena kurangnya aksesibilitas layanan dan sarana prasarana dalam pemilu mengakibatkan turunnya legitimasi politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Bahkan dapat berdampak pada ketahanan politik negara Indonesia. Prinsip negara demokrasi dengan asas dari, oleh dan untuk rakyat tidak akan terwujud apabila terdapat suatu kelompok yang juga merupakan warga negara Indonesia haknya tidak terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, diketahui bahwa dengan jumlah penyandang disabilitas yang cukup banyak namun masih banyak pula menghadapi berbagai hambatan dalam menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, dibutuhkan pengkajian dan penelitian secara mendalam mengenai pemenuhan aksesibilitas layanan dan sarana prasarana penyandang disabilitas dalam pemilu di Kabupaten Rembang. Mengingat adanya jumlah penyandang disabilitas yang terbilang cukup banyak di Kabupaten Rembang. Selain itu, menimbulkan berbagai pertanyaan apakah aksesibilitas layanan dan sarana

prasarana penyandang disabilitas sensorik dan fisik dalam menggunakan hak pilihnya saat pemilihan Bupati Rembang Tahun 2020 telah berjalan sesuai dengan hak dan ketentuan yang berlaku atau sebaliknya. Kemudian, apakah pemenuhan aksesibilitas layanan dan sarana prasarana penyandang disabilitas sensorik dan fisik pada pemilihan Bupati tahun 2020 sudah sesuai dengan perspektif hak asasi manusia atau sebaliknya. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang sejauh mana pemenuhan aksesibilitas dalam Pemilihan Bupati Rembang Tahun 2020 bagi penyandang disabilitas sensorik dan fisik dengan judul **Pemenuhan Aksesibilitas Layanan dan Sarana Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas Sensorik dan Fisik Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana realita pemenuhan aksesibilitas layanan dan sarana prasarana penyandang disabilitas sensorik dan fisik dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Rembang tahun 2020?
2. Bagaimana idealita pemenuhan aksesibilitas layanan sarana dan prasarana penyandang disabilitas sensorik dan fisik dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Rembang tahun 2020 berdasarkan perspektif hukum hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menyebutkan pemenuhan aksesibilitas layanan dan sarana prasarana penyandang disabilitas sensorik dan fisik dalam Pemilihan Bupati Rembang tahun 2020.
2. Untuk menganalisis idealita pemenuhan aksesibilitas layanan sarana dan prasarana penyandang disabilitas sensorik dan fisik dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Rembang tahun 2020.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulisan usulan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena tidak ada unsur plagiasi dalam proses menulis. Berdasarkan penelusuran terhadap topik penelitian ditemukan hasil penelitian lainnya yang tampak paling mendekati dengan objek kajian yang dilakukan oleh peneliti, lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:.

1. Jurnal *“AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU 2019 DI KABUPATEN SLEMAN”* Oleh Dwi Astuti dan Didik G. Suharto. Penelitian tersebut membahas mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas yang berlokasi di Kabupaten Sleman dalam kontestasi pemilu 2019 serta dalam skripsi tersebut mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman belum aksesibel untuk penyandang disabilitas karena terdapat hambatan-hambatan seperti

TPS yang tidak bisa diakses oleh disabilitas, surat suara yang habis, keterbatasan komunikasi, dan kurangnya prioritas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses hak pilih serta penerimaan masyarakat belum cukup aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan hal tersebut, adanya persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai hak aksesibilitas dalam kontestasi politik khususnya Pemilu untuk penyandang kebutuhan khusus. Pembedanya adalah penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 huruf G sebagai acuan penelitian, serta penulis melakukan penelitian di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Selain itu, rumusan masalah dalam penelitian penulis berfokus pada bagaimana pemenuhan aksesibilitas layanan dan sarana prasarana penyandang disabilitas dalam pemilihan Bupati Kabupaten Rembang dan bagaimana idealita pemenuhan aksesibilitas layanan sarana dan prasarana penyandang disabilitas dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Rembang tahun 2020 berdasarkan perspektif hukum hak asasi manusia.

2. Jurnal *“PEMENUHAN aksesibilitas HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA SAAT PEMILIHAN KEPALA DAERAH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DI KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN WONOGIRI”* oleh Maulia Pangestu Putri, Triyanto, dan Rima Vien P.H. Penelitian tersebut berusaha mengkaji mengenai pemenuhan aksesibilitas

hak politik penyandang disabilitas di kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri pada saat PILKADA tahun 2018 beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mana hasil temuan dari penelitian ini adalah pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam hal hak politik pada pelaksanaan Pilkada 2018 ditinjau dari elemen prosedur, fasilitas, hingga alat bantu yang disediakan penyelenggara Pilkada sudah sesuai dengan Buku Pedoman Pilkada yang diterbitkan oleh KPUD Wonogiri. Akan tetapi pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di masing-masing TPS belum merata karena kurangnya pemahaman pihak penyelenggara Pilkada 2018. Persamaan artikel tersebut dengan penelitian ini ada pada dasar hukum yang digunakan yakni sama-sama menggunakan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan membahas tentang aksesibilitas hak politik penyandang disabilitas ditinjau dari sarana prasarana di Pilkada 2018. Sedangkan pembedanya dengan penelitian ini adalah, penelitian ini berfokus pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 13 huruf g sedangkan artikel tersebut pada Pasal 77 huruf c. Tempat penelitian yang dilakukan penulis di Kabupaten Rembang dan penelitian ini membahas mengenai bagaimana pemenuhan aksesibilitas layanan dan sarana prasarana penyandang disabilitas dalam pemilihan Bupati Kabupaten Rembang dan bagaimana

idealita pemenuhan aksesibilitas layanan sarana dan prasarana penyandang disabilitas dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Rembang tahun 2020 berdasarkan perspektif hukum hak asasi manusia.

3. Skripsi *“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PADA PILKADA SERENTAK DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2018”* oleh Asyamin Nafiyanti.

Fokus penelitian ini yaitu bagaimana partisipasi pemilih penyandang disabilitas, bagaimana tinjauan hukum positif terhadap partisipasi pemilih penyandang disabilitas dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pilkada serentak Kabupaten Tulungagung 2018. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi dari pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung masih cukup rendah, hal tersebut dikarenakan kurangnya sarana prasarana serta kesadaran baik bagi pemilih maupun bagi pihak penyelenggara ditingkat desa. Dalam skripsi tersebut juga menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 sudah memasukkan sejumlah aturan mengenai penyandang disabilitas baik dalam konteks sarana inklusi, aksesibilitas maupun pemenuhan hak lainnya akan tetapi implementasinya belum cukup baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Asyamin Nafiyanti maka pokok pembahasan yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini adalah

pemenuhan aksesibilitas sarana prasarana dan hak politik bagi penyandang disabilitas. Sedangkan pembedanya adalah, pada skripsi ini tinjauan hukum yang digunakan oleh Asyamin Nafiyanti ada pada tinjauan Hukum Islam sedangkan penelitian ini pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 huruf g. Tempat penelitian yang dilakukan di Kabupaten Rembang dan dengan fokus penelitian mengenai bagaimana pemenuhan aksesibilitas layanan dan sarana prasarana penyandang disabilitas dalam pemilihan Bupati Kabupaten Rembang dan bagaimana idealita pemenuhan aksesibilitas layanan sarana dan prasarana penyandang disabilitas dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Rembang tahun 2020 berdasarkan perspektif hukum hak asasi manusia.

E. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Penyandang Disabilitas

Hak Asasi Manusia dimaknai sebagai segala sesuatu yang diperoleh manusia karena ia merupakan manusia yang hidup di bumi. Sebagai manusia.¹³ Dalam hal ini walaupun setiap manusia yang lahir di bumi ini memiliki warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, maupun kewarganegaraan yang berbeda-beda tetapi seluruh manusia tersebut berhak untuk mendapatkan hak asasinya sebagai seorang manusia. Selain itu Hak Asasi Manusia ini sifatnya tidak bisa untuk dilakukan pencabutan

¹³ Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)*, 2008, hlm. 16.

yang mana seburuk apapun kejahatan ataupun perilaku yang telah seseorang perbuat, ia tetap berhak untuk mendapatkan keadilan dan hak asasinya sebagai seorang manusia dan diadili layaknya seorang manusia yang bermartabat. Kemudian prinsip dasar yang terdapat dalam Hak Asasi Manusia sesuai dengan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional terdiri atas prinsip kesetaraan, diskriminasi, dan kewajiban yang positif untuk dapat melindungi suatu hak tertentu.¹⁴

Hak politik adalah salah satu Hak Asasi Manusia yang juga merupakan asas kenegaraan bagi negara yang menganut prinsip demokrasi. Seperti diketahui bersama bahwa hak untuk memilih maupun dipilih merupakan hak dasar seseorang sebagai warga negara. Tidak ada perbedaan maupun diskriminasi baik dengan orang maupun kelompok tertentu atas dasar tersebut karena sejatinya semua manusia memiliki kedudukan yang sama dan setara. Sebagaimana diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang menjelaskan mengenai realiasi hak warga negara yang segala kewajibannya di atur dalam perundang-undangan dalam segala aspek kehidupan.¹⁵

¹⁴ *Ibid* hlm 17

¹⁵ Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Hak untuk dipilih dan memilih pada pemilu merupakan hak nyata yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan :

- 1) Manusia memiliki hak secara langsung maupun melalui perantara untuk berikut campur dalam pemerintahan yang ada;
- 2) Setiap memiliki kedudukan yang sama untuk menjadi jabatan dalam pemerintahan;
- 3) Keinginan rakyat merupakan dasar kekuasaan pemerintahan karena dinyatakan dengan pemilihan yang berkala secara jujur dan bersifat umum.¹⁶

Selain itu dalam Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* atau ICCPR menyatakan :¹⁷

1. Ikut campur dalam permasalahan yang ada dipemerintahan
2. Dalam pemilu memiliki hak untuk dipilih ataupun memilih yang menyatakan dengan jujur dan rahasia sesuai keinginannya.
3. Akses pelayanan umum yang didapatkan harus sama

Dalam hubungannya mengenai hak pilih warga negara Indonesia yang mana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*” dan juga Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi “*setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁶ Pasal 21 ayat 1, Pasal 21 ayat 2, Pasal 21 ayat 3 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)

¹⁷ Pasal 25 ICCPR (*Internasional Covennat on Civil and Political Rights*)

juga tertuang berbagai penjelasan dan ketentuan mengenai pemberian jaminan, pengakuan, serta perlindungan terhadap hak, kedudukan dan perlakuan tanpa tindak diskriminatif kepada setiap warga negara Indonesia termasuk penyandang disabilitas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 mengenai semua kelompok manusia yang rentan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang harus dikhususkan atau bahkan dilebihkan. Kelompok rentan yang dimaksud adalah lansia, orang menengah kebawah, ibu hamil ataupun orang berkebutuhan khusus / disabilitas. Dari penjelasan tersebut maka secara jelas mengatakan adanya perlindungan yang khusus bagi para penyandang disabilitas.

Secara spesifik juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas setara kedudukannya dengan lainnya dalam kesempatan dan hak yang sama untuk menggunakan hak politiknya. Dalam hal ini, adanya penyelenggaraan Pemilu dengan menyediakan akses bagi penyandang disabilitas untuk turut berkontribusi secara aktif dalam segala kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan suatu hal yang perlu dilakukan oleh pihak terkait.

Dengan demikian, sudah diatur secara jelas dan tegas mengenai penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlakuan dan kesamaan hak dalam hubungannya dengan penyelenggaraan negara maupun aspek yang

lainnya. Negara harus turut serta memberikan fasilitas yang memadai demi memberikan kemudahan bagi para penyandang disabilitas untuk menyampaikan suaranya dengan memperhatikan asas maupun prinsip-prinsip aksesibilitas.

2. Konsep tentang Aksesibilitas

a. Konsep Aksesibilitas

Dalam bahasa Inggris, aksesibilitas sering disebut dengan *accessibility* yang berarti sesuatu yang pencapaiannya bisa diperoleh dengan mudah, bukan hanya tentang kesediaan namun kesediaan itu akan dicapai dengan mudah. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksesibilitas merupakan hal dapat dikaitkan; dan keterkaitan. Jadi aksesibilitas secara bahasa berarti kemudahan atau keterkaitan untuk mencapai sesuatu hal dengan mudah.¹⁸

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 menunjukkan bahwa pelayanan publik ialah suatu kegiatan ataupun rangkaian kegiatan yang ditujukan pada pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya bagi setiap warga negara maupun penduduk atas dasar barang ataupun jasa serta pelayanan administratif yang telah disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “Aksesibilitas”, terdapat dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, 2016. Diakses tanggal 26 Maret 2022.

aksesibilitas sesuai dengan yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 menunjukkan bahwa aksesibilitas dimaknai sebagai suatu bentuk kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas yang dipergunakan untuk dapat menciptakan kesamaan hak disegala sektor kehidupan termasuk dalam hal kontestasi politik seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).¹⁹ Sementara itu, definisi aksesibilitas menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.²⁰

Oleh karena itu, dapat terlihat jelas bahwa aksesibilitas adalah pencapaian segala sesuatu dengan mudah yang mana dalam penelitian ini lebih difokuskan pada aksesibilitas penyandang disabilitas yang mana dapat diartikan sebagai berbagai upaya yang disediakan oleh pemerintah.

b. Asas - Prinsip Aksesibilitas

Dalam rangka mendukung pemenuhan aksesibilitas maka dikenal juga istilah aksesibel. Istilah aksesibel merupakan suatu kondisi dimana tapak, bangunan atau fasilitas dan bagian lainnya memenuhi ketentuan dasar dari aksesibilitas. Oleh karena itu,

diperlukan asas-asas dan prinsip yang dapat mendukung terwujudnya aksesibel tersebut. Asas-asas aksesibilitas antara lain sebagai berikut.

- 1) Kemandirian, merupakan suatu asas yang menjelaskan bahwa setiap individu bisa masuk atau menggunakan fasilitas umum tanpa perlu membutuhkan bantuan orang lain.
- 2) Keselamatan, merupakan asas yang menjelaskan bahwa suatu tempat atau fasilitas umum dalam pembuatannya harus memperhatikan keselamatan publik.
- 3) Kemudahan, merupakan asas yang menjelaskan bahwa setiap individu dapat mencapai mencapai suatu tempat atau fasilitas umum.
- 4) Kegunaan, merupakan asas yang menjelaskan bahwa setiap individu harus dapat menggunakan tempat atau fasilitas umum.¹⁹

Selain itu, ada pula prinsip-prinsip aksesibilitas yang dapat menjadi dasar atau pedoman dalam pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas antara lain sebagai berikut:

- 1) Prinsip dasar aksesibilitas, suatu kelompok masyarakat atas dasar ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu (disabilitas). Tidak ada kelompok masyarakat yang tidak dianggap, dihilangkan atau

¹⁹ Suharto dan Edi, *Penerapan Kebijakan Publik Bagi Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus, Pengalaman Kementerian Sosial*, Bogor, 2008. hlm. 66.

diremehkan keberadaannya atau dikurangi haknya dalam rangka menikmati haknya karena adanya perbedaan kemampuan.

2) Prinsip dasar perencanaan aksesibilitas (prinsip pokok awal),

warga negara harus bisa mendapatkan semua yang ada di negaranya tanpa adanya perbedaan perlakuan yang menghalangi.

3) Prinsip awal dalam pengembangan dan perencanaan aksesibilitas, antara lain sebagai berikut:

- a) Adil, desain harus dapat digunakan untuk semua kalangan;
- b) *Flexible*, desain yang fleksibel atau dapat disesuaikan dengan pilihan;
- c) Desain yang digunakan sederhana sehingga semua orang tanpa perlu adanya keahlian atau pengalaman khusus dalam penggunaannya mudah untuk mengerti;
- d) Mudah dipahami, desain yang mampu memberikan informasi secara mudah dan efektif tanpa memerlukan pemahaman khusus menggunakan kemampuan sensorik/indra tertentu;
- e) Mentolerir, desain yang mampu meminimalisir resiko atau hal yang dirugikan/membahayakan;
- f) Tidak adanya kegiatan fisik berat, dan digunakan secara nyaman serta efisien dengan kelemahan yang minim;
- g) Harus adanya penggunaan ruang yang tepat dalam pencapaian untuk menggunakan fasilitas umum tanpa

memerlukan spesifikasi khusus seperti tinggi badan atau berat badan dan mobilitas tertentu.²⁰

c. Macam-macam Aksesibilitas

Aksesibilitas dibagi menjadi : ²¹

- a. Aksesibilitas fisik, merupakan aksesibilitas yang berkenaan dengan fasilitas umum
- b. Aksesibilitas non-fisik, merupakan aksesibilitas yang berkenaan dengan pelayanan informasi dan pelayanan umum seperti bagaimana ketersediaan informasi, komunikasi, maupun teknologi yang ada saat ini mampu dipergunakan dan dimanfaatkan juga oleh penyandang disabilitas.²²

3. Konsep tentang Penyandang Disabilitas

a. Konsep Penyandang Disabilitas

John C. Maxwell mengemukakan bahwa penyandang disabilitas dimaknai sebagai seseorang yang mempunyai kelainan atau gangguan yang hal tersebut dapat mempengaruhi maupun mengganggu

²⁰ *Ibid*, hlm 66-67.

²¹ Syafi'ie, Pemenuhan aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas, INKLUSI, Yogyakarta, 2014.

²² Maulia Pangestu Putri, Triyanto, Rima Vien P.H. "Pemenuhan aksesibilitas Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas pada saat Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri", *Jurnal PKN Progresif*, Edisi No. 14 Vol. 2, 2019.

aktivitasnya. Sedangkan *World Health Organization* (WHO) menjelaskan bahwa *impairment* atau gangguan merupakan suatu kondisi dimana seseorang mengalami hilangnya fungsi tubuh atau ketidaknormalan dalam hal psikologis, fisiologi, maupun fungsi anatomi tubuh yang sifatnya dapat sementara waktu maupun permanen. Sedangkan disabilitas dimaknai sebagai seluruh hambatan atau tidak mampunya seseorang dalam melakukan suatu kegiatan yang berada dalam batas yang mampu dipahami secara normal oleh kebanyakan orang.²³

Dalam Undang-Undang HAM sendiri, disabilitas adalah kelompok manusia yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan lebih dan perlakuan yang berkesan atas keterbatasannya tersebut.²⁴ Sementara itu menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 penyandang disabilitas dapat dimaknai sebagai orang yang memiliki kekurangan dalam emosionalnya, mental, psikis, fisik, sensorik dan berlangsung lama, biasanya terjadi beberapa hambatan dan kesulitan untuk berinteraksi dengan lingkungan ataupun warga secara efektif.

b. Ragam Disabilitas

²³ Harry Kurniawan, Ikaputra, Sandra Forestyana. *Perancangan Aksesibilitas untuk Fasilitas Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017.

²⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terdapat 5 ragam penyandang disabilitas antara lain sebagai berikut.

- a. Terganggu dibagian fungsi geraknya atau sering disebut disabilitas fisik seperti lumpuh atau amputasi;
- b. Penyandang disabilitas yang terganggu sistem panca inderanya baik indra penderangan(disabilitas tunjara), cara berbicara (disabilitas wicara), atau sering disebut disabilitas sensorik;
- c. Penyandang disabilitas yang terganggu dalam fungsi berfikirnya (disabilitas intelektual)
- d. Disabilitas yang terganggu cara berfikir dan emosinya atau disebut disabilitas mental, seperti:
 - 1) Bipolar, gangguan kepribadian, hal ini termasuk dalam psikososial;
 - 2) Autis bahkan hiperaktif merupakan disabilitas yang terganggu perkembangannya pada interaksi sosial.
- e. Keterbatasan yang dimiliki terdiri dari dua atau lebih dari beberapa gangguan yang ada contohnya disabilitas rungu-wicara ataupun disabilitas tuli-netra.

c. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 5 menjelaskan mengenai disabilitas yang tinggal sebagai penduduk negara Indonesia memiliki hak untuk hidup,

terbebas dari stigma, memiliki privasi, memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, memperoleh pendidikan, memperoleh pekerjaan, kewirausahaan, maupun koperasi, mendapatkan layanan kesehatan, memperoleh hak politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi maupun rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri maupun dilibatkan dalam masyarakat, bebas berekspresi, berkomunikasi, dan mendapatkan informasi, berhak untuk berpindah tempat maupun kewarganegaraan, serta bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Bersamaan dengan aturan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dapat dipahami bahwa seluruh penyandang disabilitas baik yang mengalami gangguan fisik, mental, penglihatan, pendengaran, dan lain sebagainya tetap berhak untuk mendapatkan apa yang orang normal berhak untuk mendapatkannya.

4. Teori Demokrasi

Secara etimologi, Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani "*demos*" yang artinya adalah rakyat dan "*kratos*" artinya kekuasaan. Dalam artian sempit dari kata Demokrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi ialah suatu pemerintahan yang dari rakyat, dan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat kemudian secara langsung atas partisipasi rakyat. Dalam hal ini W.A. Bonger memaknai Demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan

yang berasal dari suatu kesatuan hidup yang memerintahkan diri sendiri yang mana sebagian besar dari anggotanya turut serta dalam mengambil bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mendapat jaminan atas kemerdekaan rohani serta persamaan terhadap hukum.²⁵

Demokrasi menurut C.F. Strong dimaknai sebagai salah satu sistem yang ada dalam pemerintahan dengan mayoritas anggota adalah orang dewasa dari sebuah politik dan berperan aktif melalui cara-cara seperti perwakilan yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa demokrasi didasarkan pada suatu sistem perwakilan yang didalamnya terdapat suatu jaminan akan kedaulatan rakyat.²⁶

Berdasarkan sejumlah pengertian dari demokrasi diatas maka demokrasi dapat dilihat dari definisi formal maupun definisi materil. Selain itu demokrasi juga dapat dikaji menurut penyelenggarannya. Ada demokrasi yang diselenggarakan secara langsung atau sering disebut dengan *direct democracy* serta demokrasi yang diselenggarakan tidak langsung atau *indirecet democracy*. Demokrasi dalam pengertian formal sendiri dimaknai sebagai suatu demokrasi yang tanpak menurut bentuknya (*form*).²⁷ Praktik demokrasi yang menggunakan model demokrasi langsung tersebut kemudian disebut sebagai demokrasi klasik.²⁸

²⁵ Eddy Purnama. *Negara Kedaulatan Rakyat*. Nusamedia: Jakarta (2007)

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

²⁸ Eddy Purnama. *Op Cit* hlm 31

Berkenaan dengan teori demokrasi apabila dikaji dari penyelenggaraannya maka hakikat dari demokrasi itu sendiri adalah rakyat yang memegang peranan utama dari proses sosial dan politik di suatu negara. Demokrasi yang dimaknai sebagai suatu sistem pemerintahan yang berada di tangan rakyat mengandung tiga definisi pokok sebagai berikut:²⁹

- a) Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*); dimaknai sebagai suatu bentuk pemerintahan yang sah apabila pemerintahan tersebut mendapat pengakuan dari rakyat.
- b) Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*); dimaknai bahwa rakyat memegang kekuasaan untuk menjalannya dalam suatu pemerintahan;
- c) Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*); dimaknai bahwa semua kekuasaan seutuhnya untuk rakyat dan dijalankan oleh rakyat kepada pemerintah sesuai kepentingan rakyat.

5. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut dengan pemilihan dimaknai sebagai suatu

²⁹ Josep A Schumpeter. *Capitalis, Socialism & Democracy*. Raja Grafindo Persada. Jakarta (2011)

kegiatan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi serta Kabupaten/Kota yang ditujukan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan juga demokratis.

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu tradisi bagi negara demokratis. Dalam hal ini Pemilu maupun Pilkada menjadi salah satu wadah untuk masyarakat menggunakan hak asasinya dalam menjalankan sebuah kedaulatan. Manuel Kaisiepo dalam Bintang R Saragih menyebutkan bahwa Pemilu maupun Pilkada ini merupakan suatu hal yang penting dalam upaya menjalankan kekuasaan karena melalui Pemilu ataupun Pilkada tersebut penguasa akan mendapatkan legitimasi atas kekuasaan tersebut.³⁰

Dalam hal ini Syamsuddin Haris, menguraikan beberapa fungsi dari diselenggarakannya Pemilu ataupun Pilkada yang digunakan sebagai sarana untuk:³¹

- a) Legitimasi Politik; yang dimaknai bahwa melalui Pemilu ataupun Pilkada ini menjadi sesuai kekuasaan pemerintah yang harus ditegakkan;

³⁰ Bintang R. Siragih. *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Gaya Media Pratama, Jakarta (1998)

³¹ Syamsuddin Haris. *Struktur dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. PPW-LIPI (1997)

- b) Fungsi Perwakilan Politik; yang dimaknai dengan terselenggaranya Pemilu ataupun Pilkada ini rakyat mampu memilih siapa yang akan menjadi wakil rakyat yang akan menduduki jabatan eksekutif ataupun legislatif yang bisa dipercaya;
- c) Pergantian ataupun Sirkulasi Elit Penguasa; yang dimaknai bahwa Pemilu ataupun Pilkada ini memiliki hubungan dengan adanya sirkulasi sebagai perwakilan rakyat;
- d) Sarana Pendidikan Politik; yang dimaknai bahwa Pemilu ataupun Pilkada ini mampu memberikan pendidikan politik dengan cara langsung untuk masyarakat yang akan membuat mereka menjadi sadar bahwa kehidupan politik yang harus dilakukan secara demokratis.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa eksistensi Pemilu ataupun Pilkada di suatu negara memiliki peranan penting dalam menjamin aspek kedaulatan rakyat sesuai dengan sistem demokrasi yang di anut oleh negara yang bersangkutan dan nantinya mampu memberikan jaminan atas legitimasi terhadap penguasa yang rakyat pilih melalui Pemilu ataupun Pilkada.

F. Definisi Operasional

1. Pemenuhan

Pemenuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah proses yang ditujukan untuk memenuhi suatu cara atau perbuatan.³² Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemenuhan adalah bentuk mewujudkan hak bagi Penyandang Disabilitas dengan segala upaya yang bisa dilakukan untuk memenuhi dan melaksanakan, dalam hal ini peneliti akan meneliti terkait regulasi, program dan anggaran.³³

2. Aksesibilitas layanan

Aksesibilitas adalah proses memudahkan segala sesuatu yang telah disediakan untuk disabilitas dalam rangka mewujudkan hak mereka yang sama dengan orang lain.³⁴ Sedangkan layanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perihal atau cara melayani.³⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas layanan adalah suatu kemudahan yang disediakan oleh Pemerintah yang berkenaan dengan pelayanan tentang ketersediaan informasi, komunikasi, maupun teknologi yang ada saat ini mampu dipergunakan dan dimanfaatkan juga oleh penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini, aksesibilitas layanan yang akan diteliti terkait

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “Pemenuhan”, terdapat dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, 2016. Diakses tanggal 27 Maret 2022.

³³ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

³⁴ Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “Aksesibilitas”, terdapat dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, 2016. Diakses tanggal 26 Maret 2022.

pendataan secara menyeluruh bagi pemilih penyandang disabilitas sensorik dan fisik, dengan informasi tertulis atau berupa bahasa isyarat bagi pemilih penyandang disabilitas, penjelasan penggunaan alat-alat yang aksesibel untuk pemilu penyandang disabilitas, dan sikap pelayanan petugas yang siap, hangat dan ramah kepada pemilih penyandang disabilitas.

3. **Aksesibilitas sarana dan prasarana**

Aksesibilitas adalah perwujudan dalam menyamakan kesempatan secara mudah oleh disabilitas, hal ini ada pada UU no 8 tahun 2016 di Pasal 1.³⁶ Sarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan alat dalam mencapai tujuan ataupun makna yang akan diperoleh oleh seseorang. Sedangkan prasarana adalah penyerta/ pendukung/ penunjang dalam berlangsungnya suatu proses³⁷. Oleh karena aksesibilitas sarana prasarana dapat diartikan sebagai segala kemudahan yang disediakan oleh Pemerintah untuk memberikan dukungan fasilitas kepada Penyandang Disabilitas guna terwujudnya kesetaraan hak sebagai warga negara. Aksesibilitas sarana prasarana berkenaan dengan bangunan yang ramah disabilitas, transportasi, jalan umum ataupun fasilitas umum lainnya. Dalam penelitian ini, aksesibilitas sarana prasarana yang akan diteliti terkait TPS yang luas

³⁶ *Ibid*

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, "Sarana", terdapat dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, 2016. Diakses tanggal 26 Maret 2022.

(ramah bagi penyandang disabilitas), desain lokasi TPS, bidang miring, alat bantu *braille*, dan *guiding block*.

4. Penyandang Disabilitas Sensorik dan Fisik

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas dapat dimaknai sebagai seseorang kurang sempurna dalam fisik, mental, sensorik maupun intelektual dalam jangka waktu yang panjang. Biasanya mereka memiliki keterbatasan dan kesulitan dalam melakukan interaksi dengan sesama dan lingkungan sekitar berdasarkan hak yang mereka bisa dapatkan seperti yang lainnya.³⁸ Dalam penelitian ini akan fokus kepada penyandang disabilitas sensorik dan fisik. Disabilitas sensorik sendiri terdiri dari disabilitas Netra, rungu, ataupun wicara. Disabilitas ini biasanya terdapat gangguan pada salah satu fungsi indera. Sedangkan disabilitas fisik biasanya terjadi gangguan pada fungsi gerak mereka, seperti lumpuh, mengalami amputasi, paraplegi, stoke, ataupun cerebral palsy (CP).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

³⁸ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti termasuk ke dalam kategori penelitian hukum empiris. Konteks “empiris” dalam penelitian hukum empiris ini ada pada kebenaran yang dapat dibuktikan pada alam kenyataan ataupun dapat dirasakan oleh panca indera manusia, sehingga penelitian hukum empiris ini seringkali dimaksudkan untuk mengajak peneliti agar tidak hanya memikirkan masalah hukum saja yang sifatnya normatif, teknis dalam mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan, serta harus memiliki sifat preskriptif saja. Dimana fenomena sosial yang ada pada kajian ilmu sosial ini merupakan suatu perspektif yang lebih dari hanya eksistensi ataupun pelaksanaan norma hukum saja ataupun teknik pengoperasiannya saja tetapi termasuk didalamnya suatu gejala sosial yang berkenaan dengan pola perilaku manusia ditengah kehidupan bermasyarakat.³⁹

Pada prinsipnya untuk penelitian empiris, metode pendekatan yang digunakan antara lain: politik, kebijakan, sosiologis, dan lain-lain. Objek penelitian dari tipe ini yaitu mengkaji mengenai fakta-fakta sosial masyarakat atau fakta fakta berlakunya hukum dimasyarakat. Hal ini berkenaan dengan penelitian penulis yang berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan pemenuhan aksesibilitas layanan dan sarana prasarana penyandang disabilitas sensorik dan fisik dalam pemilihan Bupati

³⁹ *Op Cit*, hlm. 69.

Kabupaten Rembang dan aksesibilitas layanan sarana dan prasarana penyandang disabilitas sensorik dan fisik dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Rembang tahun 2020 berdasarkan perspektif hukum HAM (hak asasi manusia).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dengan menggunakan Pendekatan Kebijakan dan Sosiologis. Pendekatan ini dipilih karena menjadi salah satu prinsip hukum empiris dalam metode penelitian yang menjadi kebijakan bersama dengan gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Pendekatan ini merupakan suatu ilmu pengetahuan yang dikaji secara analitis dan empiris untuk nantinya dapat menganalisis hubungan timbal balik antara perspektif hukum dengan perspektif gejala sosial yang terjadi. Pendekatan Kebijakan dan Sosiologis yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis antara pemenuhan aksesibilitas sarana prasarana serta liabilitas pemenuhan aksesibilitas sarana prasarana bagi penyandang disabilitas pada Pilkada Kabupaten Rembang tahun 2020 melalui perspektif Hukum Hak Asasi Manusia yang disesuaikan dengan gejala sosial yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Rembang tahun 2020.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dimaknai sebagai segala sesuatu yang nantinya dijadikan sebagai kajian dalam rumusan masalah penelitian. Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah pemenuhan hak asasi manusia yang

berkaitan dengan aksesibilitas sarana dan prasarana pada kontestasi pemilihan Bupati Kabupaten Rembang 2020 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 huruf G dan idealita pemenuhan aksesibilitas layanan sarana dan prasarana penyandang disabilitas sensorik dan fisik dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Rembang tahun 2020 berdasarkan perspektif hukum hak asasi manusia.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang atau pihak yang sudah dipilih oleh penulis. Pihak ini yang nantinya akan memberikan keterangan maupun informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki pihak tersebut. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara beberapa subjek penelitian antara lain dengan:

a. Komisi Pemilihan Umum Daerah Rembang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) khususnya yang berada di Kabupaten Rembang dijadikan sebagai salah satu subjek dalam penelitian ini karena KPU Kabupaten Rembang yang menjadi pihak penyelenggara dan penyedia layanan sarana prasarana untuk nantinya disediakan atau diberikan kepada publik termasuk didalamnya bagi pemilih penyandang disabilitas sensorik dan fisik. Fokus subjek penelitian yang mengarah ke KPU Kabupaten Rembang dikarenakan lokasi penelitian ini yang berada di Kabupaten Rembang sehingga nantinya penulis akan lebih mudah dalam mencari informasi maupun

data dilapangan khususnya yang berkenaan dengan peran dan upaya yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Pilkada Kabupaten Rembang 2020.

b. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Rembang

Selain memilih Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Rembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) juga dijadikan sebagai subjek penelitian oleh penulis dengan alasan pihak BAWASLU adalah salah satu aktor *central* yang sudah seharusnya memahami maupun memperhatikan hak-hak politik dari pemilih penyandang disabilitas. Sehingga aksesibilitas sarana prasarana bagi pemilih penyandang disabilitas sensorik dan fisik ini hendaknya dapat dipenuhi dan difasilitasi oleh aktor *central* tersebut yakni dari pihak BAWASLU.

c. Pemilih Penyandang Disabilitas Sensorik dan Fisik

Sesuai dengan tujuan penelitian ini dimana penulis berfokus pada pemenuhan aksesibilitas layanan sarana prasarana di Pilkada Kabupaten Rembang 2020 maka penyandang disabilitas sensorik dan fisik sebagai pemilih yang sudah memenuhi syarat untuk memilih dan untuk menjadi pemilih dan ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Rembang sesuai untuk dijadikan subjek penelitian. Sehingga penulis akan mendapatkan sudut pandang yang lain selain

dari pihak KPU Kabupaten Rembang maupun BAWASLU dimana pemilih penyandang disabilitas sensorik dan fisik inilah yang berperan sebagai pihak yang merasakan aksesibilitas sarana prasarana dalam Pilkada Kabupaten Rembang 2020.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Penulis memiliki lokasi yang akan dilakukan penelitian adalah di Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Peneliti memilih lokasi tersebut karena berdasarkan data yang ada, jumlah disabilitas yang ada cukup banyak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lokasi tersebut saat pemilihan Bupati pada tahun 2020 untuk menilai pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam menggunakan hak politiknya sudah sesuai asas dan prinsip aksesibilitas dan ketentuan perundang-undangan atau sebaliknya.

6. Sumber Data Penelitian atau Bahan Hukum

1. Data Primer

Data ini didapatkan dari lokasi dan subyek penelitian dengan wawancara yang telah dilakukan. Data yang diperoleh:

- a. Komisi Pemilihan Umum Daerah Rembang;
- b. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Rembang;

c. Pemilih Penyandang Disabilitas Sensorik dan Fisik.

2. Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari bahan-bahan pendukung atau pelengkap yang memiliki relevansi dengan bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini diperoleh dari publikasi mengenai hukum yang bukan berkenaan dengan dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara seperti buku, jurnal, hasil penelitian seseorang, maupun berita serta surat kabar yang diperlukan dan memiliki relevansi dengan topik pembahasan dalam penelitian ini

Bahan hukum sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen atau catatan resmi yang diterbitkan negara, serta putusan pengadilan.⁴⁰ yang berkenaan dengan penelitian ini. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum;

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang

Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With*

Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang

Disabilitas);

⁴⁰ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 142.

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas.

Selain juga data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) jumlah penyandang disabilitas Kabupaten Rembang Tahun 2020;
- b) data hasil pemilu Kabupaten Rembang Tahun 2020;
- c) daftar peserta pemilu Kabupaten Rembang baik umum maupun penyandang disabilitas Tahun 2020.

Hukum Tersier dimaknai untuk suatu badan hukum yang nantinya mampu menjelaskan mengenai sumber hukum primer maupun sekunder.⁴¹ Bahan hukum tersier diperoleh peneliti dari ensiklopedia maupun kamus-kamus hukum yang lainnya.

7. Teknik Pengumpulan Data

1. Dalam penelitian ini, pengambilan data yang akan digunakan dilakukan dengan pengumpulan dilakukan dengan data primer dan

⁴¹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 156

data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan KPU Rembang, Bawaslu dan pemilih penyandang disabilitas sensorik dan fisik Kabupaten Rembang pada tahun 2020. Selain itu, data dari penelitian ini juga didapatkan melalui teknik pengumpulan data sekunder. Dengan cara pengkajian dan analisis informasi yang tertulis terhadap hukum yang ada dan berasal dari sumber yang jelas dan telah dipublikasikan dengan luas dan dibutuhkan dalam penelitian-penelitian hukum yang normatif. Studi kepustakaan dapat dilakukan untuk memperoleh bahan hukum dengan cara membaca, menelaah dan mengutip dari peraturan Perundang-Undangan, literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas yaitu pemenuhan aksesibilitas layanan sarana prasarana dalam Pilkada Kabupaten Rembang tahun 2020 khususnya bagi penyandang disabilitas sensorik dan fisik serta liabilitas pemenuhan aksesibilitas sarana prasarana.

8. Analisis Data

Metode analisis yang dipilih yaitu analisis data kualitatif, hal ini menuntut penulis untuk memperoleh data dengan teknik pengumpulan data baik yang untuk data primer maupun sekunder kemudian dilakukan pengklasifikasian data, lalu proses *editing* dan akan dijabarkan dalam bentuk penjelasan dan keterangan dengan maksud data yang disajikan bisa secara sempurna, kemudian bisa memudahkan rekonstruksi serta dalam melakukan analisis data.

H. Kerangka Skripsi

Skripsi ini terdiri dari 4 macam bab yang terdiri dari beberapa sub-bab dan saling memiliki hubungan bab 1 dengan bab yang lainnya. Kerangka penulisan pada skripsi terdiri atas :

BAB I : PENDAHULUAN

Penulis dalam bab ini akan menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran, metode yang dipilih dalam penelitian dan sistematika yang baik dan benar dalam penulisan. Penelitian ini berfokus pada pokok permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah supaya tidak terjadi kesalahan ataupun penyimpangan dalam pengambilan data dan pembahasan yang tidak jelas.

BAB II : TINJUAN PUSTAKA

Bab 2 ini berisikan teori pasti dari penelitian sebelumnya ataupun dari berbagai sumber yang sudah jelas dan relevan terhadap permasalahan yang ada. Beberapa teori ini yang nantinya akan dijadikan sebagai landasan teoritis untuk menganalisa permasalahan yang ada dalam penelitian. Dalam bab ini menguraikan mengenai Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Pemilih Penyandang Disabilitas serta tinjauan yuridis mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Hukum Hak Asasi Manusia.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab 3 menyebutkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan beserta dengan pembahasan yang akan menghubungkan data dengan teori yang sudah

ada yang kemudia akan diolah dan dianalisis dan dikaitkan dengan bab 2. Pembahasan yang diuraikan oleh peneliti pada Bab III ini berisi tentang pemenuhan aksesibillitas layanan dan sarana prasarana dalam pemilihan Bupati Kabupaten Rembang tahun 2020 dan idealita pemenuhan aksesibillitas pelayanan sarana dan prasarana pemilihan Bupati Kabupaten Rembang tahun 2020 dalam prespektif hukum Hak Asasi Manusia.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari keseluruhan masalah dan saran-saran penelitian. Kemudian diberikan beberapa saran dan rekomendasi untuk penelitian setelahnya dan akan dijadikan bahan masukan untuk penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

HAK ASASI MANUSIA, TEORI DEMOKRASI, PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)

A. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Definisi Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak asasi yang secara kodratnya inheren, universal, dan melekat tanpa dibedakan menurut warna kulit, suku, agama, ras, enis, dan status sosial lainnya berikut hak asasi tersebut tidak bisa dicabut dimana hak itu dimiliki seseorang sebagai manusia ciptaan Tuhan, bukan karena seseorang itu adalah seorang warga negara.⁴²

HAM juga menurut Soetandyo Wignjosoebroto dikatakan sebagai “Hak-hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia.” Sementara menurut Muladi, HAM diartikan sebagai “hak yang melekat secara alamiah (inheren) pada diri manusia sejak lahir, dan tanpa

⁴² Retno Kusniati, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum Inovatif*, Vol.4, No.5, 2011, hlm. 12.

hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh.”⁴³

Selanjutnya menurut Maidin Gultom, bahwa HAM merupakan “hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum.” Adapun Jack Donnely⁴⁴ berpandangan bahwa HAM merupakan “hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.”⁴⁵

2. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam perkembangannya, menurut ranah internasional dan nasional prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia antara lain adalah:⁴⁶

⁴³ Muladi, *Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm.20.

⁴⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 7.

⁴⁵ Rhona K.M. Smith, *Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pusham Universitas Islam Indonesia, 2008, hlm. 28.

⁴⁶ Muhammad Firdaus et al. *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan*. Jakarta. KOMNAS HAM (2007)

- a) Universal dan tidak dapat dicabut (*Universality and inalienability*)

Dalam hal ini Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hak yang melekat pada seseorang dan tidak bisa diberikan secara sukarela ataupun dicabut. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 DUHAM yang menyebutkan bahwa “setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya”.

- b) Tidak bisa dibagi (*indivisibility*)

Hak sipil, hak politik, maupun hak-hak lainnya merupakan suatu inheren dan akan menyatu serta tidak dapat dipisahkan ataupun dibagi. Hak tersebut nantinya yang merupakan modal dasar dari setiap umat manusia untuk memperoleh hak lainnya seperti hak mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

- c) Saling adanya ketergantungan dan keterkaitan (*interdependence and interrelation*)

Dalam hal ini Hak Asasi Manusia (HAM) secara keseluruhan memiliki ketergantungan dengan pemenuhan hak-hak lainnya.

- d) Kesetaraan dan Non-Diskriminasi (*equality and non discrimination*)

Dalam hal ini Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabatnya yang memiliki kebalikan dan memiliki hak yang penuh atas adanya berbagai perbedaan, baik agama, budaya, ataupun suku.

- e) Partisipasi dan kontribusi (*participation and contribution*)

Dalam hal ini Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan bahwa setiap umat manusia bebas dan aktif dan ikut berpartisipasi untuk menikmati kehidupan social, budaya dan politik di negaranya.

- f) Tanggung jawab negara dan penegakan hukum (*state responsibility and rule of law*)

Dalam hal ini Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab untuk taat dan patuh terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan tunduk pada norma-norma hukum sesuai yang tercantum dalam instrumen Hak Asasi Manusia (HAM).

3. Teori-teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak-hak alami, bahwa hak asasi yang dipunyai setiap orang secara alami atau kodrati melekat dimana setiap orang merupakan insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) menurut Todung Mulya Lubis ;⁴⁷

- a. Teori positivis, bahwa hak asasi haruslah dituangkan dalam hukum sehingga menjadi jaminan secara konstitusional maupun normatif sebagai perlindungan hak asasi itu sendiri;
- b. Teori relativitas kultural, hal ini menekankan bahwa seseorang identik dengan adanya interaksi sosial, kultural, perbedaan budaya serta adanya peradaban yang melahirkan cara pandang (paradigma) kemanusiaan;
- c. Doktrin Marxis, teori HAM tersebut berpandangan bahwa suatu Negara adalah dasar seluruh hak untuk memperoleh pengakuan atas hak individu, sehingga doktrin tersebut menolak teori HAM hak-hak alami sebagai hak fundamental dari HAM.

4. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)

Secara terminologi, HAM telah lama dikenal dalam empat istilah yang diantaranya adalah: (1) *human rights*; (2) *fundamental rights*; (3) *citizens rights*; (4) *collective rights*.⁴⁷ Berdasarkan keempat istilah mengenai Hak Asasi Manusia tersebut dalam perkembangannya, istilah

⁴⁷ Mujaid Kumkelo, et al. *Fiqh Ham (Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam)*. Setara Pers, Malang (2005)

human rights merupakan salah satu istilah yang dianggap sebagai salah satu istilah terminologi Hak Asasi Manusia (HAM) yang komprehensif serta memadai sehingga dalam praktiknya banyak yang menggunakan istilah *human rights* dalam penyebutan Hak Asasi Manusia (HAM).

“*Indonesia adalah negara hukum*” yang dimaknai bahwa negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang secara eksplisit merupakan sebuah negara hukum. Menurut Moh. Kusnardi & Bintang negara hukum dimaknai sebagai suatu negara yang tindakan aktor pemerintah ataupun rakyatnya didasarkan pada hukum yang berlaku guna mencegah suatu tindakan yang sewenang-wenang baik dari aktor penguasa ataupun rakyat sesuai dengan keinginannya sendiri-sendiri.⁴⁸ Lebih lanjut, negara hukum seperti yang diidentitaskan pada negara Indonesia ini memiliki karakteristik berupa: (1) memiliki perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM); (2) memiliki pemisahan kekuasaan; (3) setiap tindakan dari pemerintahnya hendaknya didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) serta memiliki sistem peradilan administratif yang berdiri sendiri.⁴⁹

Jakarta (2008) ⁴⁸ Moh. Kusnardi & Bintang R. Saragih. *Ilmu Negara*. Gaya Media Pratama.

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta : Konstitusi Press (2005)

Dalam perkembangannya, A.V Dicey kemudian juga mempopulerkan tiga kriteria yang berkenaan dengan negara hukum.⁵⁰ Tiga kriteria tersebut diantaranya adalah:

- a) Adanya *supremacy of law* yang dimaknai bahwa tidak boleh terdapat suatu kesewenang-wenangan yang nantinya seseorang hanya boleh mendapat hukuman apabila ia melanggar hukum;
- b) Adanya *equality before the law* yang dimaknai bahwa terdapat suatu persamaan kedudukan seseorang dihadapan hukum mulai dari rakyat hingga pejabat pemerintah;
- c) Perlunya jaminan yang sumbernya jelas dan sesuai keputusan pengadilan

Lebih lanjut, Julius Stahl juga turut mempopulerkan mengenai aspek-aspek penting mengenai negara hukum dalam Hak Asasi Manusia.⁵¹

- a) Adanya perlindungan;
- b) Adanya pembagian ataupun pemisahan terhadap kekuasaan;
- c) Adanya pemerintahan yang berlandaskan pada undang-undang;
- d) Adanya tata usaha negara dalam bentuk peradilan.

Berdasarkan uraian pendapat dari A.V. Dicey maupun Julius Stahl dapat disimpulkan bahwa eksistensi Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu elemen penting dari ciri negara hukum yang tidak dapat dilepaskan. Dengan demikian apabila tidak ada Hak Asasi Manusia (HAM) maka negara tersebut tidak bisa dikatakan sebagai negara hukum.

⁵⁰ Moh. Mahfud. *Politik Hukum Hak-Hak Asasi Manusia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UII. Yogyakarta (2001)

⁵¹ Jimly Asshiddiqie. *Cita Negara Hukum Indonesia Kotemporer*. Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. (2004)

B. Hak Sipil dan Politik

1. Definisi Hak Sipil dan Politik

Menurut Anthony Giddens salah satu hak yang melekat pada status kewarganegaraan adalah hak sipil yang berkaitan dengan hak warga negara seperti hak hidup, hak memiliki kekayaan, hak menikah, termasuk hak memiliki kebebasan pribadi, berikut hak politik merupakan salah satu bagian dari hak sipil.⁵²

Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah bagian dari kebebasan pribadi, sehingga seseorang harus memanfaatkan hak politiknya dengan bebas. Hak politik menurut Fuad Fachruddin merupakan seperangkat hak sebagai proses diambilnya sebuah keputusan yang diimplementasikan berupa partisipasi dengan memberikan hak pilihnya ketika dilangsungkan Pemilihan Umum (Pemilu).⁵³

Rhona K. Smith berpandangan bahwa hak politik berhubungan dengan turut sertanya seseorang pada pemerintahan seperti hak memilih, haruslah dilaksanakan dengan bebas, tanpa tekanan dan paksaan.⁵⁴ Hak politik seorang warga negara adalah hak yang dimiliki warga negara pada negara demokrasi, secara umum menghormati hak politiknya dalam

⁵² Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 402.

⁵³ Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama*, Bandung, Pustaka Alvabet, 2006, hlm.35-36.

⁵⁴ Rhona K.M. Smith, *Op.Cit.*, hlm.268.

pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), baik langsung ataupun tidak langsung.⁵⁵

Menurut Mujar Ibnu Arif, hak politik merupakan hak yang didapatkan seseorang dalam kemampuannya sebagai seorang anggota organisasi politik, hak memilih dan dipilih, mencalonkan diri, dan memegang suatu jabatan pada pemerintahan, sehingga dengan adanya hak politik tersebut dapat memberikan andil untuk mengelola permasalahan di pemerintahan. Hak politik dalam istilah lain dikenal sebagai “*political rights*” yang merupakan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan berupa hak pilih yang terdiri dari dipilih dan memilih pada suatu pemilihan umum, mendirikan partai politik maupun organisasi politik lainnya berikut hak untuk mengajukan usulan berupa petisi.⁵⁶

Menurut Anis Qasim Jafar hak politik terbagi atas tiga macam yaitu: *Pertama*, hak untuk mengemukakan pendapat pada pemilihan umum dan referendum; *Kedua*, hak untuk mencalonkan diri menjadi anggota lembaga perwakilan dan lembaga setempat dan; *Ketiga*, hak untuk mencalonkan diri menjadi presiden maupun hal lainnya menyangkut persekutuan dan penyampaian pendapat.⁵⁷

⁵⁵ Muhardi Hasan dan Estika Sari, “Hak Sipil dan Politik”, *Jurnal Demokrasi*, Vol. 4, No. 1, 2005, hlm.95.

⁵⁶ Mujar Ibnu Arif, *Hak-hak Politik Non Muslim dalam Komunitas Islam*, Angkasa, Bandung, 2005, hlm. 30.

⁵⁷ *Ibid*, hlm.67.

Secara empiris, terdapat beberapa tolak ukur yang menjelaskan hak sipil dan politik pada suatu negara diantaranya yaitu: *Pertama*, adanya partisipasi politik yang tinggi baik kualitas maupun kuantitasnya; *Kedua*, adanya kebebasan individu untuk berpendapat; *Ketiga*, pers yang bebas dan kebebasan mendapatkan informasi; *Keempat*, hak menyampaikan pendapat dan berorganisasi yang terjamin; *Kelima*, hak untuk berposisi; *Keenam*, penegakan untuk hak petisi dan melakukan aksi demonstrasi.⁵⁸

2. Hak Sipil dan Politik secara Internasional dan Nasional

Hak Sipil dan Politik muncul sejak ditandatanganinya naskah *Universal Declaration of Human Rights* di tahun 1948. Melalui penandatanganan naskah tersebut gerakan perlindungan hak sipil dan politik semakin kuat dan turut berimplikasi pada lahirnya instrumen Hak Asasi Manusia (HAM). Instrumen internasional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang didalamnya memuat hak sipil dan politik tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*);
- b. Kovenan Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Covenant on the Elimination of All Format of Raial Discrimination*);

⁵⁸ *Ibid*, hlm.96-97.

⁵⁹ Peter Baehr, et al. *Intrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta (2001).

- c. Konvenan mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*International Covenant on the Elimination of Discrimination Against Women*).

Instrumen mengenai hak sipil dan politik dalam ranah internasional tersebut kemudian turut ditegakkan di pemerintahan Indonesia dengan direalisasikan melalui Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3. Perlindungan Hukum mengenai Hak Politik

Perlindungan hukum dalam istilah bahasa Inggris dikatakan sebagai “*legal protection*”, sementara dalam bahasa Belanda dikenal dengan “*rechts bescherming*”, Setiono menjelaskan bahwa perlindungan hukum sebagai perbuatan maupun upaya guna melindungi masyarakat dari adanya perbuatan secara sewenang-wenang oleh pemerintahan yang tidak sesuai dengan aturan hukum, serta perlindungan hukum untuk memberikan ketentraman dan ketertiban sehingga manusia dapat menikmati martabatnya.⁶⁰

Sementara menurut Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum sebagai pengayoman untuk Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan pihak lain serta perlindungan tersebut bermaksud agar masyarakat menikmati apa yang menjadi haknya sebagaimana

⁶⁰ Yassir Arafat, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak.” *Jurnal Rechtens*, Vol.4, No. 2, 2015, hlm.25.

diberikan hukum. Selain itu, dapat dikatakan bahwa tujuan hukum berkaitan dengan perlindungan hukum yang berbentuk pengayoman sebagaimana pendapat Satjipto Rahardjo diatas yang ditujukan kepada masyarakat, maka haruslah diimplementasikan dengan adanya kepastian hukum.⁶¹

Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua jenis perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum yang bersifat preventif dan bersifat represif sebagai suatu gambaran dari berjalannya fungsi hukum yang haruslah memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Perlindungan hukum preventif sebagai perlindungan hukum pencegahan, sedangkan perlindungan hukum represif sebagai perlindungan hukum yang memaksa.⁶²

Perlindungan hukum mengenai hak politik berkaitan dengan perlindungan hukum berupa pengaturan hak politik dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional. Dalam peraturan tersebut perlindungan hukum dapat berbentuk preventif dan represif.⁶³

Dalam kajian hukum internasional, hak sipil dan politik yang ada di dunia ini mendapatkan suatu payung hukum maupun perlindungan oleh sejumlah instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) yang kemudian muncul

⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 2014.

⁶² Mohammad Fandrian Adhianto, *Hukum Ketenagakerjaan*, Tangerang Selatan, UNPAM Press, 2021, hlm.70.

⁶³ Ni Nyoman Yesi Rismadani, et.al, “Perlindungan Hukum Hak Politik Pekerja Migran dalam Pemilu ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 7, No. 6, 2019, hlm.9.

sebagai suatu perjanjian internasional. Adapun instrumen yang dimaksud tersebut diantaranya adalah:

a. Pernyataan Umum mengenai Hak-Hak Asasi Manusia
(*Universal Declaration of Human Rights*);

Dimana sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 21 menyatakan bahwa:

- 1) “Setiap orang memiliki hak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perantara wakil-wakil yang dipilih dengan bebas”
- 2) “Setiap orang memiliki hak atas kesempatan yang sama untuk dapat diangkat dalam jabatan pemerintah negerinya”
- 3) “Kemauan rakyat dalam hal ini perlu menjadi dasar kekuasaan pemerintah yang mana kemauan tersebut harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur maupun yang dilakukan sesuai dengan hak pilih yang sifatnya umum serta memiliki kesamaan dengan pemungutan suara yang sifatnya rahasia ataupun sesuai dengan cara lainnya yang turut mampu menjamin kebebasan dalam memberikan suara”.

b. Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik
(*International Covenant on Civil and Political Rights*);

Dimana perlindungan hak politik dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* ini diatur dalam Pasal 25 yang berbunyi:

- 1) “Setiap warga negara haruslah memiliki hak maupun kesempatan untuk tanpa pembedaan apapun layaknya yang disebutkan dalam pasal 2 maupun tanpa pembatasan yang tidak wajar”
- 2) Berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum, mulai dengan cara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas”
- 3) “Memilih dan juga dipilih dalam pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama maupun universal serta diadakan melalui pengeluaran suara tertulis serta rahasia yang mampu menjamin para pemilih untuk nantinya mampu menyatakan kehendak mereka dengan bebas”.

c. Konvenan Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Internasional Covenant on the Elimination of Discrimination Against Women*);

Dimana pengaturan hak sipil dan politik dalam *Internasional Covenant on the Elimination of Discrimination Against Women* ini termuat dalam Pasal 7 yang berbunyi:

“para negara peserta akan mengambil seluruh tindakan yang sesuai untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan politik serta kehidupan pemerintah dari negara itu dan terutama harus menjamin bagi wanita para persyaratan-persyaratan yang sama dengan pria, yakni hak untuk :

- (a) memberikan suara dalam semua pemilihan ataupun referendum umum serta memenuhi persyaratan pemilihan untuk seluruh badan yang dipilih secara umum”;
- (b) ambil bagian dalam perumusan kebijakan pemerintah serta pelaksanaan kebijakan tersebut serta untuk memegang jabatan pemerintah dan melaksanakan

seluruh fungsi pemerintah pada semua tingkat pemerintah; dan (c) ambil bagian organisasi-organisasi non-pemerintah serta himpunan-himpunan yang berkenaan dengan kehidupan pemerintah serta politik negara tersebut.”

- d. Konvenan Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Covenant on the Elimination of All Format of Racial Discrimination*).

Dimana perlindungan hak sipil dan politik yang ada dalam *International Covenant on the Elimination of All Format of Racial Discrimination* ini diatur dalam Pasal 5C yang berbunyi :

“Hak-hak politik terutama hak-hak untuk ikut serta dalam pemilihan untuk memberikan suara dan menjadi calon dalam pemilihan atas dasar hak pilih yang universal dan juga sama, untuk ikut serta dalam pemerintahan dan juga dalam melaksanakan urusan-urusan negara pada tingkat apapun serta memiliki akses yang sama terhadap pelayanan umum”.

Kemudian dalam kajian hukum nasional, hak sipil dan politik yang ada di Indonesia ini juga turut mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen khususnya pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2).

- 1) UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum maupun pemerintahan tersebut dengan tanpa terkecuali” .

UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) tersebut dengan jelas menyatakan bahwa konstitusi UUD 1945 yang berlaku di Indonesia mengakui prinsip *equality before the law*.

2) UUD 1945 Pasal 28 berbunyi :

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ataupun sebagainya”.

UUD 1945 Pasal 28 tersebut menurut Jimly Asshiddiqie bukan merupakan suatu jaminan bagi Hak Asasi Manusia melainkan jaminan tersebut akan ada setelah ditetapkan dengan undang-undang.⁶⁴

3) UUD 1945 Pasal 28D ayat (3)

“Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

UUD 1945 Pasal 28D ayat (3) tersebut dimaknai bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam pemerintahan seperti mendapatkan perlakuan dan pelayanan publik yang sama.

⁶⁴ Jimly Ashiddiqie. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Jakarta (2005)

4) UUD 1945 Pasal 28E ayat (3)

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) dimaknai bahwa hukum di Indonesia menjamin hak-hak atas berserikat, berkumpul, dan juga mengeluarkan pendapat.

5) UUD 1945 Pasal 28I ayat (2)

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang sifatnya diskriminatif atas dasar apapun dan turut berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang sifatnya diskriminatif tersebut”.

Lebih lanjut, hak sipil dan politik yang ada di Indonesia ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 43 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 44.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dengan bunyi sebagai berikut:

- (1) “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan juga adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- (2) “setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas sesuai dengan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”.
- (3) “setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dengan bunyi sebagai berikut:

“setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat permohonan, pengaduan, dan/atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan uraian mengenai perlindungan hak sipil dan politik mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang didasarkan pada perjanjian internasional dapat dimaknai bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum bukanlah negara yang bebas tanpa batas, akan tetapi tetap memiliki batasan terhadap suatu hal yang sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

C. Teori Hak Pilih Penyandang Disabilitas

1. Definisi Penyandang Disabilitas

John C. Maxwell menjelaskan penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki kelainan atau memiliki gangguan untuk melakukan aktivitasnya.⁶⁵ Sugi Rahayu, et.al berpandangan bahwa penyandang disabilitas istilahnya dikenal “*different ability*” yang berarti setiap manusia

⁶⁵ Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, “Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance”, *Indonesian Journal of Disability Studies*, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm.20-21.

memiliki kemampuan yang berbeda, istilah “disabilitas” merujuk kepada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda.⁶⁶

Sementara menurut Bagir Manan, penyandang disabilitas merupakan seorang masyarakat, dan mempunyai hak untuk berada pada komunitas lokal, penyandang disabilitas haruslah mempunyai dukungan baik dalam ranah pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta pelayanan sosial. Maka dari itu, hak penyandang disabilitas dikatakan sebagai hak khusus dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).⁶⁷

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan penyandang disabilitas sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Sejatinya penyandang disabilitas merupakan manusia biasa yang membutuhkan lingkungan sehat dan tidak memiliki ketakutan karena adanya perbuatan diskriminasi, selayaknya manusia yang memiliki hak untuk

⁶⁶ Sugi Rahayu, et.al, *Op.Cit*, hlm.110.

⁶⁷ Bagir Manan, et.al, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Bandung, Alumni,2006, hlm.140-152.

memperoleh perlakuan yang manusiawi dan diperlakukan sama dengan manusia atau masyarakat lainnya.⁶⁸

1. Hak Pilih Penyandang Disabilitas

Menurut Miriam Budiharjo, hak pilih sebagai bentuk partisipasi politik pada negara demokratis berangkat dari pemahaman bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang dilakukan melalui kegiatan bersama untuk menentukan tujuan dan masa depan masyarakat serta orang-orang yang memegang kekuasaan, maka dari itu Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana menyalurkan keinginan masyarakat untuk menentukan para pemimpin yang memperjuangkan kehendak masyarakat, tidak terkecuali pada hak penyandang disabilitas.⁶⁹

Selain itu, menurut Miriam Budiharjo bahwa masyarakat yang menyalurkan suaranya dalam Pemilu mempercayai bahwa mereka dapat berpengaruh terhadap orang-orang yang memiliki kewenangan dalam membuat keputusan yang sifatnya mengikat, sehingga mereka percaya bahwa yang mereka lakukan mempunyai efek politik (*political efficacy*) maka dari itu, Pemilu menjadi hal penting dalam melindungi hak politik warga negaranya mencakup para penyandang disabilitas.⁷⁰

⁶⁸ Nur Paikah, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone”, *Jurnal Ekspose*, Vol.16, No.1, 2017, hlm.338.

⁶⁹ Henny Andriani dan Feri Amsari, “Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 4, 2020, hlm.779.

⁷⁰ *Ibid*, hlm.780.

Menurut Imma Indra Dewi bahwa para penyandang disabilitas berhak atas partisipasi aktif dalam ranah politik sehingga dapat ditegaskan bahwa para penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk menggunakan haknya baik untuk dipilih maupun memilih dalam kegiatan politik seperti pemilihan umum.⁷¹

Sementara menurut Henny Andriani dan Feri Amsari bahwa setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas berhak memilih dalam pemilihan umum, sebab para penyandang disabilitas tersebut merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki akses sama dalam kegiatan politik, berikut hal ini juga ditujukan agar masyarakat mengetahui bahwa para penyandang disabilitas memiliki hak sama untuk berpartisipasi dalam masyarakat, maka dari itu tidak ada perbedaan antara masing-masing warga negara dalam kegiatan pemilihan umum.⁷²

Sejatinya hak pilih bagi penyandang disabilitas telah ditentukan secara normatif dalam Pasal 350 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu yang ramah bagi penyandang disabilitas dengan beberapa upaya sebagai berikut: melakukan sosialisasi Pemilu terhadap para penyandang disabilitas, mendaftarkan dan mendaftarkan Pemilu para penyandang disabilitas, melakuka

⁷¹ Imma Indra Dewi, "Hak Politik Penyandang Disabilitas", Melalui: <https://fisip.uajy.ac.id/2014/02/13/hak-politik-penyandang-disabilitas/> diakses tanggal 26 September 2022 pukul 17.00 WIB.

⁷² Henny Andriani dan Feri Amsari, *Op.Cit*, hlm.778.

persiapan logistik Pemilu dan mempersiapkan petugas penyelenggaraan Pemilu.⁷³

2. Hak Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai wujud demokrasi mengingat bahwa kepala daerah merupakan jabatan politik yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memajukan pemerintahan, sehingga wajib dipilih oleh masyarakat di daerahnya. Hak penyandang disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya telah diatur secara normatif dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa penyandang disabilitas memiliki hak pilih dalam kedudukan pemerintahan sebagai media memenuhi hak politik penyandang disabilitas.⁷⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) menentukan asas pelaksanaan Pilkada dalam Pasal 2 yang harus diselenggarakan “secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”⁷⁵

⁷³ *Ibid*, hlm.794.

⁷⁴ Agus Hadiawan, “Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung Studi di Kabupatenn Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung”, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung*, Vol.3, No.7, 2009, hlm.637.

⁷⁵ Henny Andriani dan Feri Amsari, *Op.Cit*, hlm.785.

Berikut dalam UU Pilkada tersebut menentukan syarat hak memilih dalam Pasal 56 UU Pilkada jo. Pasal 57 UU Pilkada. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 menjelaskan sebagai berikut: “Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.”⁷⁶

Jika menilik kepada pendapat Bivitri Susanti, Pasal 57 Ayat (3) UU Pilkada, sehubungan dengan Pasal 57 UU Pilkada yang menjelaskan syarat Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi pemilih adalah mereka yang “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya” hal ini dapat menghilangkan hak warga negara ikut berpartisipasi dalam Pilkada.⁷⁷

Mengingat diratifikasinya Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, dimana terdapat terminologi yang lebih tepat menjelaskan “sedang terganggu jiwa/ingatannya” menjadi “Penyandang Disabilitas Intelektual dan Mental” yang jarang digunakan istilahnya, namun baru dimasukkan dengan resmi ke dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang

⁷⁶ *Ibid*, hlm.786.

⁷⁷ Bivitri Susanti, “Memilih untuk Warga Negara Penyandang Disabilitas Intelektual dan Mental”, Melalui: <https://pshk.or.id/blog-id/hak-memilih-untuk-warga-negara-penyandang-disabilitas-intelektual-dan-mental/> diakses pada tanggal 1 September 2022 pukul 12.00 WIB.

Disabilitas yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah pada 2016 lalu namun belum diundangkan.⁷⁸

Namun yang lebih penting bahwa Negara harus mengakui hak-hak bagi para penyandang disabilitas sehingga tidak boleh meniadakan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terkecuali hak memilih, namun mempersoalkan mengenai syarat pemilih tersebut berkaitan dengan bagaimana penyelenggaraan pemilihan dapat memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan haknya, maka dari itu hak memilih merupakan hak konstitusional seorang warga negara, sehingga tidak boleh ada tindakan diskriminasi didasarkan pada hal apapun.⁷⁹

D. Teori Demokrasi

1. Konsep Demokrasi

Secara etimologi, Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani “*demos*” yang artinya adalah rakyat dan “*kratos*” yang artinya adalah kekuasaan ataupun berkuasa. Dalam artian sempit dari kata Demokrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi ialah suatu pemerintahan oleh rakyat, yang mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan secara langsung atas partisipasi rakyat ataupun wakil-wakil rakyat di bawah sistem Pemilihan Umum yang bebas. Dalam hal ini W.A. Bonger memaknai

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ *Ibid*

demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan yang berasal dari suatu kesatuan hidup yang memerintahkan diri sendiri yang mana sebagian besar dari anggotanya turut serta dalam mengambil bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mendapat jaminan atas kemerdekaan rohani serta persamaan terhadap hukum.⁸⁰

Lebih lanjut menurut C.F. Strong demokrasi dimaknai sebagai suatu sistem pemerintahan yang mana berkenaan dengan mayoritas anggota dewasa dari suatu masyarakat politik yang turut serta berperan aktif melalui cara-cara seperti perwakilan yang dapat menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa demokrasi didasarkan pada suatu sistem perwakilan yang didalamnya terdapat suatu jaminan akan kedaulatan rakyat.⁸¹

Berdasarkan sejumlah pengertian dari demokrasi diatas maka demokrasi dapat dilihat dari definisi formal maupun definisi materill. Selain itu demokrasi juga dapat dikaji menurut penyelenggarannya. Ada demokrasi yang diselenggarakan secara langsung (*direct democracy*) serta demokrasi yang diselenggarakan tidak langsung (*indirecet democracy*). Demokrasi dalam pengertian formal sendiri dimaknai sebagai suatu

⁸⁰ Eddy Purnama. *Negara Kedaulatan Rakyat*. Nusamedia: Jakarta (2007)

⁸¹ *Ibid*

demokrasi yang tanpak menurut bentuknya (*form*).⁸² Teori demokrasi yang digunakan sebagai suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan secara langsung (*direct democracy*) dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*as government of the people, by the people, and for the people*) pada dasarnya merupakan suatu reaksi dari adanya kekuasaan raja yang diktator pada negara-negara kota di Yunani Kuno. Praktik demokrasi yang menggunakan model demokrasi langsung tersebut kemudian disebut sebagai demokrasi klasik.⁸³

Berkenaan dengan teori demokrasi apabila dikaji dari penyelenggaraannya maka hakikat dari demokrasi itu sendiri adalah rakyat yang memegang peranan utama dari proses sosial dan politik di suatu negara. Demokrasi yang dimaknai sebagai suatu sistem pemerintahan yang berada di tangan rakyat mengandung tiga definisi pokok sebagai berikut:⁸⁴

- d) Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*); dimaknai sebagai suatu bentuk pemerintahan yang sah apabila pemerintahan tersebut mendapat pengakuan dan dukungan dari mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi;
- e) Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*); dimaknai bahwa rakyat merupakan suatu pemerintahan yang menjalankan

⁸² *Ibid*

⁸³ Eddy Purnama. *Op Cit* hlm 52

⁸⁴ Josep A Schumpeter. *Capitalis, Socialism & Democracy*. Raja Grafindo Persada. Jakarta (2011)

kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan personal seorang individu secara pribadi;

- f) Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*); dimaknai bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah ini harus dijalankan sesuai dengan kepentingan rakyat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di suatu negara yang dimaksudkan untuk mewujudkan suatu kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara yang dijalankan oleh pemerintah tersebut.

2. Demokrasi dalam Negara Hukum

Pada dasarnya demokrasi dengan negara hukum merupakan dua konsepsi mekanisme pada kekuasaan dalam sistem penyelenggaraan negara. Baik demokrasi maupun negara hukum tersebut saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut dikarenakan demokrasi mampu memberikan landasan serta mekanisme kekuasaan sesuai dengan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Sedangkan eksistensi suatu negara yang dikategorikan sebagai negara hukum mampu memberikan pedoman bahwa pihak yang memerintah yang berada dalam suatu negara bukanlah manusia melainkan hukum yang berlaku di negara tersebut.⁸⁵

⁸⁵ Jimly Asshiddiqie. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta (2008)

Dalam hal ini konsepsi mengenai demokrasi dan juga negara hukum didalamnya terdapat suatu prinsip, yang mana pada konsep demokrasi terkandung prinsip dari kedaulatan rakyat (*democratie*) sedangkan pada konsep negara hukum terkandung prinsip negara hukum (*nomocratie*) yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan.

Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “*negara Indonesia adalah negara hukum*” mengandung arti bahwa Indonesia sebagai suatu negara hukum dapat menentukan alat-alat perlengkapannya dan bertindak sesuai dengan yang terikat dalam sejumlah peraturan yang telah ditetapkan ataupun diberlakukan lebih dulu guna mengadakan peraturan tersebut.⁸⁶ Dalam hal ini Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis memiliki empat prinsip pokok yang didasarkan pada hukum (*constitutional democracy*), yang diantaranya adalah sebagai berikut:⁸⁷

- a) Memiliki jaminan atas persamaan serta kesetaraan dalam hal kehidupan bersama
- b) Memiliki pengakuan maupun penghormatan terhadap perbedaan ataupun pluralitas
- c) Memiliki sejumlah aturan yang sifatnya mengikat dan dijadikan sebagai sumber rujukan bersama
- d) Memiliki mekanisme penyelesaian sengketa atas dasar mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara, yang berkaitan erat dengan dimensi

⁸⁶ Mahfud MD. *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indoensia*. Edisi Revisi. Rineka Cipta. Jakarta (2001)

⁸⁷ Jimly Asshiddiqie. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. *Op Cit* hlm. 54

kekuasaan yang sifatnya vertikal atau antar institusi negara dengan warga negara.

Lebih lanjut, *International Commission of Jurist* dalam konferensinya yang digelar di Bangkok pada 1965 menyebutkan bahwa kriteria dari pemerintahan yang demokratis di suatu negara adalah sebagai berikut:⁸⁸

- a) Memiliki perlindungan secara konstitusional yang berarti bahwa selain menjamin hak setiap individu, konstitusi di suatu negara juga perlu untuk menentukan cara-cara prosedural guna mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dijamin
- b) Memiliki Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak
- c) Memiliki sistem Pemilihan Umum yang bebas
- d) Memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat
- e) Memiliki kebebasan untuk berserikat ataupun berorganisasi dan juga beroposisi
- f) Memiliki Pendidikan Kewarganegaraan.

Berdasarkan uraian mengenai konsepsi demokrasi dan juga negara hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan salah satu alat yang paling aman guna memberikan pertahanan dan kontrol dari suatu negara hukum.

E. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

1. Konsep Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

⁸⁸ Sumali. *Reduksi Kekuasaan Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pegganti Undang-Undang*. UMM Press. Malang (2002)

Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 memaknai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) sebagai suatu alat atau sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berada di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan maksud dan tujuan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Lebih lanjut dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis sesuai dengan asas Pemilihan Umum berupa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian pada Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga turut menyebutkan bahwa pasangan calon yakni Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diajukan oleh suatu partai politik ataupun gabungan dari sejumlah partai politik.

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu tradisi penting yang hampir digunakan oleh suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam hal ini Pemilu maupun Pilkada menjadi salah satu sarana yang digunakan bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Manuel Kaisiepo dalam Bintang R Saragih menyebutkan bahwa Pemilu maupun Pilkada ini merupakan suatu hal yang penting dalam upaya menjalankan

kekuasaan karena melalui Pemilu ataupun Pilkada tersebut penguasa akan mendapatkan legitimasi atas kekuasaan tersebut.⁸⁹

Dalam hal ini Syamsuddin Haris, menguraikan beberapa fungsi dari diselenggarakannya Pemilu ataupun Pilkada yang digunakan sebagai sarana untuk:⁹⁰

- e) *Legitimasi Politik*; yang dimaknai bahwa melalui Pemilu ataupun Pilkada ini keabsahan pemerintah yang berkuasa nantinya mampu ditegakkan;
- f) *Fungsi Perwakilan Politik*; yang dimaknai bahwa melalui Pemilu ataupun Pilkada ini rakyat mampu menentukan wakil yang dapat dipercaya untuk menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif;
- g) *Pergantian ataupun Sirkulasi Elit Penguasa*; yang dimaknai bahwa Pemilu ataupun Pilkada ini memiliki keterkaitan dengan sirkulasi elit yang diasumsikan sebagai penguasa yang memiliki tugas dan mewakili rakyat;
- h) *Sarana Pendidikan Politik*; yang dimaknai bahwa Pemilu ataupun Pilkada ini mampu memberikan pendidikan politik secara langsung dan terbuka kepada masyarakat sehingga harapannya masyarakat lebih sadar akan kehidupan politik yang demokratis.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa eksistensi Pemilu ataupun Pilkada di suatu negara memiliki peranan penting dalam menjamin aspek kedaulatan rakyat sesuai dengan sistem demokrasi yang di anut oleh negara yang bersangkutan dan nantinya mampu memberikan jaminan atas

⁸⁹ Bintar R. Saragih. *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Gaya Media Pratama, Jakarta (1998)

⁹⁰ Syamsuddin Haris. *Struktur dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. PPW-LIPI (1997)

legitimasi terhadap penguasa yang rakyat pilih melalui Pemilu ataupun Pilkada.

2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung di Indonesia

Dalam perkembangannya, kebijakan otonomi daerah merupakan salah satu pintu gerbang Indonesia menuju pelaksanaan demokrasi di level yang lebih kecil yakni di level daerah khususnya Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota guna melaksanakan pemerataan pembangunan, peran serta masyarakat bahkan mengembangkan potensi setiap daerah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bersamaan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan suatu dasar hukum dan payung hukum yang legal secara konstitusional bagi negara Indonesia untuk melaksanakan lokalisme politik khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini akhirnya merupakan suatu ikhtiar demokratisasi yang kemudian semakin menunjukkan sejumlah orientasi yang jelas terkait penempatan posisi dan juga kepentingan rakyat sesuai dengan kekuatan elit politik yang selama ini dianggap terlalu mendominasi dan kurang memberikan ruang bagi rakyat.⁹¹

⁹¹ Ahmad Nadir. *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*. Averroes Press. Malang (2005)

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia ini sendiri telah diimplementasikan sejak tahun 2005.

Sesuai dengan aturan mengenai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa perbedaan yang signifikan dari Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan Lembaga Legislatif dengan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) ini berkenaan dengan lembaga penyelenggara. Dimana pada Pemilu lembaga penyelenggaranya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedangkan pada Pilkada lembaga penyelenggaranya adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian menyebutkan bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) diselenggarakan dengan berbagai tahapan persiapan dan juga pelaksanaan sebagai berikut sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 65 ayat (1). Dimana tahapan persiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) meliputi sejumlah tahapan yang diantaranya adalah:

- a) Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah
- b) Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah
- c) Perencanaan penyelenggaraan yang terdiri dari penetapan tata cara dan juga jadwal tahapan pelaksanaan Pilkada
- d) Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan juga KPPS
- e) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.

Sedangkan tahap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil


Kepala Daerah (Pilkada) terdiri atas tahapan sebagai berikut:

- a) Penetapan daftar pemilih
- b) Pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah ataupun Wakil Kepala Daerah
- c) Melakukan kampanye
- d) Pemungutan suara
- e) Perhitungan suara
- f) Penetapan pasangan calon Kepala Daerah ataupun Wakil Kepala Daerah yang terpilih kemudian dilanjutkan dengan pengesahan dan juga pelantikan.

F. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pandangan Islam

Dalam hal ini, hak-hak politik seorang warga negara khususnya bagi para penyandang disabilitas untuk memperoleh kesamaan hak sesuai dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlaku di Indonesia bahkan dunia turut diatur dalam ketentuan hukum Islam mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM) baik bagi penyandang disabilitas ataupun bagi setiap insan di dunia dalam perspektif hukum Islam ini diatur secara transenden untuk suatu kepentingan seorang manusia, dimana melalui syariat Islam yang diturunkan melalui wahyu. Sesuai dengan syariat, Hak Asasi

Manusia (HAM) mengandung sejumlah prinsip-prinsip dasar yang diantaranya adalah: (1) persamaan, (2) kebebasan, dan (3) penghormatan terhadap sesama manusia.⁹² Dalam Islam sendiri, konsep persamaan memiliki arti bahwa Islam memandang seluruh manusia adalah sama dan memiliki kedudukan yang sama pula, sebagai satu satunya keunggulan yang kemudian dapat dinikmati seorang manusia atas manusia lainnya hanyalah mampu ditentukan oleh tingkat ketakwaannya. Konsep persamaan dalam Islam tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al Hujarat ayat 13 yang berbunyi:



يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Dengan mengandung arti: *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”*.

Pada dasarnya aturan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Hukum Islam sendiri berfokus pada lima aspek pokok yang terdapat dalam Al-

⁹² Harun Nasution & Bahtiar Effendi. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia (1987)

Dloruriyat Al-Komsah atau dapat disebut juga dengan *Al-Huquq Al-Insaniyah Fi Al-Islam* atau hak-hak asasi manusia dalam Islam⁹³.

Kelima aspek pokok tersebut merupakan suatu hal penting yang perlu untuk dijaga oleh setiap individu, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *hifdzu al-din* dimaknai sebagai suatu penghormatan atas kebebasan beragama (Al Quran QS. Al Baqarah : 256 dan QS. Yunus : 99)
- b. *hifdzu al-mal* yang dimaknai sebagai suatu penghormatan terhadap harta benda (Al Quran QS. Al Baqarah : 188)
- c. *hifdzu al-nafs wa al-'ird* yang dimaknai sebagai suatu penghormatan atas jiwa, hak hidup dan juga kehormatan individu (Al Quran QS. Al An'am: 151)
- d. *hifdzu al-'aql* yang dimaknai sebagai suatu penghormatan atas hak persamaan derajat (Al Quran QS. Al Hujurat : 13)
- e. *hifdzu al-nasl* yang dimaknai sebagai suatu hak untuk memperoleh keadilan (Al Quran QS. Al Maidah : 2)

Berdasarkan kelima aspek pokok atau *dharurat* yang telah disebutkan diatas, maka kelima aspek tersebut merupakan tiang kehidupan manusia yang harus dijaga dengan baik. Kelima *dharurat* tersebut juga telah di jelaskan lebih lanjut dalam HR. Al Bukhori : 2262.

⁹³ Achmad Suhaili. *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia*. Al Bayan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadist, 2(2), 176-193 (2019)

Dengan mengandung arti bahwa : *“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka Allah akan menutupi (aibnya) pada hari kiamat”* (HR. Al Bukhori : 2262).

Pada dasarnya Islam merupakan sebuah agama yang universal dan komprehensif yang mencakup berbagai konsep. Konsep yang kemudian dimaksud tersebut adalah aqidah, ibadah, serta muamalat yang masing-masing memuat ajaran keimanan. Islam juga menyadari bahwa mengakui perbedaan adalah sikap yang paling realistis. Hal tersebut dijelaskan dalam Al Quran QS. Al Baqarah : 272.

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِسْكُمْ ۖ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ
وَجْهِ اللَّهِ ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا
تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾

Dengan mengandung arti bahwa : *“Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)”* (QS. Al Baqarah : 272).

QS. Al Baqarah : 272 tersebut merupakan salah satu ayat Al Quran yang mendeskripsikan prinsip Hak Asasi Manusia dalam beragam serta dalam menghormati perbedaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Hukum Islam sendiri Hak Asasi Manusia (HAM) dengan tegas diatur dalam QS. Al Baqarah : 256, QS. Yunus : 99, QS. Al Baqarah : 188, QS. Al An'am: 151, QS. Al Hujurat : 13, dan QS. Al Maidah : 2 yang menegaskan bahwa dalam Islam terdapat lima *dharurat* mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang meliputi hak hidup, hak persamaan derajat, hak memperoleh keadilan, hak perlindungan harta benda, dan hak kebebasan dalam beragama yang mana kelima *dharurat* tersebut berlaku bagi seluruh manusia baik bagi penyandang disabilitas maupun bukan.

Dalam Al-Quran terdapat kisah hubungan antara Nabi Muhammad SAW yang dipandang kurang ideal kepada seorang sahabatnya yang menjadi penyandang disabilitas disabilitas netra, maka dari itu Allah menegurnya melalui firman-Nya, dalam Q.S. 'Abasa (80): Ayat 1-11, yang berbunyi:

عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزْكَى (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (٤) أَمَّا مَنْ
اسْتَغْنَى (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْكَى (٧) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُوَ يَخْشَى
(٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (١٠) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١)

Artinya: “Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling. Karena seorang tuna netra telah datang kepadanya. Dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali ia ingin menyucikan dirinya (dari dosa). Atau ia ingin mendapatkan

pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy), maka engkau (Muhammad) memperhatikan mereka. Padahal tidak ada (cela) atasmu kalau ia tidak menyucikan diri (beriman). Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sementara ia takut kepada Allah, engkau (Muhammad) malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan (begitu). Sungguh (ayat- ayat/surat) itu adalah peringatan.”

Menurut Ulama Mufassirin meriwayatkan bahwa Surat ‘Abasa turun karena adanya hubungan antara Nabi Muhammad SAW dengan Abdullah Bin Umri Maktum yang menjumpai Nabi Muhammad SAW agar memperhatikannya sebagai penyandang disabilitas disabilitas netra, bahkan beliau harus lebih memperhatikan sahabat disabilitas netra tersebut, daripada para pemuka Suku Quraisy, sejak diturunkannya Surat tersebut Nabi Muhammad SAW lebih memuliakan penyandang disabilitas disabilitas netra.⁹⁴

G. Demokrasi dalam Pandangan Islam

Dalam perkembangannya, Abou El Fadl menyebutkan bahwa pada dasarnya visi Islam yang memiliki konotasi erat dengan konsepsi demokrasi dapat dilihat pada sejumlah variabel seperti: (1) keadilan; (2) *syura* (musyawarah); dan (3) keragaman dan toleransi.⁹⁵

a) Keadilan;

Dalam hal ini keadilan merupakan salah satu unsur terpenting dalam pengimplementasian konsep demokrasi. Dimana Abou El

⁹⁴ Al-Mahalli, *Imam Jalaludin As-Suyuti dalam Tafsir Jalalain*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2007, hlm. 89.

⁹⁵ Sukron Kamil. *Islam dan Demokrasi : Telaah Konseptual dan Historis*. Gaya Media Pratama. Jakarta (2002)

Fadl menyebutkan bahwa keadilan ini merupakan suatu hal yang harus kita jalankan terhadap Tuhan ataupun sesama manusia yang berkaitan erat dengan masalah keharusan bersaksi atas nama Tuhan.

Variabel keadilan yang berkaitan erat dengan konsepsi demokrasi ini tercantum dalam ayat Al Quran QS. Al Nisa : 135 yang berbunyi:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ
بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Dengan mengandung arti bahwa : “Wahai orang-orang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al Nisa : 135)

QS. Al Nisa : 135 menjelaskan bahwa manusia sebagai khalifah dibumi ditekankan untuk dapat mencapai keadilan dengan kemampuannya yakni menggunakan intuisi, akal, dan pengalaman manusia.

b) *Syura* (musyawarah)

Dalam hal ini *syura* dimaknai sebagai musyawarah yang juga merupakan unsur penting bagi pelaksanaan demokrasi di suatu negara. Al Quran dalam hal ini juga turut meminta Nabi untuk mengadakan *syura* secara berkala dengan sejumlah umat Islam guna membahas peristiwa ataupun isu penting. Sehingga pelaksanaan *syura* dengan adil ini merupakan suatu perilaku terpuji yang patut untuk terus dilakukan oleh masyarakat secara luas, tidak hanya umat Islam saja. Pentingnya makna *syura* untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari manusia juga tercantum dalam Al Quran QS. Ali Imron : 159 yang berbunyi :

فِيمَا رَحِمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا
مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Dengan mengandung arti bahwa : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” (QS. Ali Imron : 159).

Dalam hal ini QS. Ali Imron : 159 menegaskan bahwa konsep *syura* memiliki kaitan erat dengan para penguasa yang kemudian meminta pendapat tokoh masyarakat sebagai suatu bentuk dari perlawanan terhadap tindakan zalim, otoriter, dan juga menindasan.

c) Keragaman dan toleransi

Dalam hal ini menurut Abou El Fadl, keberagaman dan juga toleransi merupakan suatu anjuran dari agama Islam yang patut untuk dilaksanakan oleh umat Islam. Hal tersebut berkenaan dengan sejumlah hukum Islam yang berlaku, yang mana sesuai dengan yang tercantum dalam firman Allah SWT pada QS. Al Hujurat : 13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَعُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Dengan mengandung arti bahwa : *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”* (QS. Al Hujurat : 13).

QS. Al Hujurat : 13 tersebut mengandung makna bahwa Al Quran memberikan sejumlah peluang dan memberikan dukungan penuh atas adanya keberagaman karena hal tersebut merupakan tujuan dan juga maksud dari penciptaan itu sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Allah SWT memang telah menciptakan makhluknya secara beragam.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Realita Pemenuhan Aksesibilitas Layanan dan Sarana Prasarana Penyandang Disabilitas Sensorik dan Fisik dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 Sebagai Cerminan Pemenuhan Hak dalam Bidang Politik Sebagaimana yang Diatur dalam Undang-undang

Mereka yang mengalami keterbatasan fisik dan mental atau gangguan pada fungsi tubuhnya dikatakan sebagai penyandang disabilitas, dikategorikan menjadi disabilitas fisik, sensorik, mental dan intelektual. Dalam penelitian ini berfokus pada penyandang disabilitas fisik dan sensorik, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa penyandang disabilitas fisik memiliki keterbatasan fungsi tubuhnya atau kecacatan fisik baik sejak lahir, kecelakaan, penyakit dan lain-lain, misalnya seseorang yang lumpuh, seseorang yang diamputasi dan lain-lain. Sementara penyandang disabilitas sensorik menitikberatkan pada keterbatasan pada panca indera yang dimilikinya seperti seseorang yang disabilitas wicara, disabilitas rungu atau disabilitas netra.⁹⁶

Setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum termasuk juga para penyandang disabilitas. Persamaan hak asasi dan perlakuan khusus berupa perlindungan dari diskriminasi perlu diterapkan pada mereka, mengingat dengan

⁹⁶ EMC Healthcare, *Disabilitas Tidak Hanya Soal Fisik, Kenali Ragam Disabilitas Lain dan Penanganannya*, <https://www.emc.id/id/care-plus/kenali-ragam-disabilitas-lain-dan-penanganannya> diakses tanggal 9 Agustus 2022

keterbatasan yang dimilikinya.⁹⁷ Selain itu, hal tersebut juga merupakan bentuk hak sebagai warga negara untuk turut ikut serta dan ambil andil dalam bagian politik bernegara baik dalam berbentuk konkrit ataupun *abstract*.⁹⁸

Hak politik bagi penyandang disabilitas berhubungan dengan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai akses masyarakat untuk menyalurkan hak dan partisipasinya dalam ranah politik sebagai warga negara. Sri Soemantri M dalam buku Nimatul Huda dan Iman Nasef, menyatakan landasan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) berdasarkan demokrasi Pancasila tersirat dalam sila keempat Pancasila yaitu: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”⁹⁹ Demokrasi memiliki keterkaitan dengan Pemilu, berdasarkan situasi dan kondisi negara ini melalui demokrasi perwakilan yang dapat dijalankan melalui Pemilu sebagai sarannya¹⁰⁰ Negara yang menjalankan politik sistem demokratis pasti melaksanakan kegiatan pemilihan umum di negaranya.¹⁰¹

Maka dari itu hak politik bagi penyandang disabilitas juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang pelaksanaannya perlu dijalankan pemerintah

⁹⁷ Majda Muhtaj, *Dimensi-Dimensi Ham Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.273.

⁹⁸ Mugi Riskiana Halalia, “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Edisi No. 2, Vol. 6, 2017, hlm.9.

⁹⁹ Nimatul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.42.

¹⁰⁰ Topo Santoso dan Ida Budiarti, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm.11.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm.12.

Indonesia sebagai negara demokrasi berikut membuka partisipasi yang luas bagi para penyandang disabilitas untuk turut serta menjadi bagian dari perpolitikan, sebab hak-hak penyandang disabilitas juga merupakan hak politik maupun sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia dalam system demokrasi-di-Indonesia.¹⁰²

Hak politik bagi penyandang disabilitas penting untuk dihormati, dilindungi dan dipenuhi untuk mewujudkan keadilan dan dihapusnya perbuatan diskriminasi secara politik bagi pemilih penyandang disabilitas. Jika dilihat secara historis, dari hasil pengawasan Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) pada Pemilu tahun 2014 lalu yang menemukan tidak mendukungnya prosedur dan sarana dan prasarana bagi pemilih penyandang disabilitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu).¹⁰³

Hak politik bagi penyandang disabilitas berkaitan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjadi suatu pengakuan negara terhadap penyandang disabilitas untuk disamakan hak dan kedudukannya bersama masyarakat lainnya, selain itu mengingat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas) yang menentukan hak politik para penyandang disabilitas.

Pembahasan dalam bab ini menitikberatkan pada hak politik penyandang disabilitas dalam memperoleh aksesibilitas layanan sarana dan prasarana dalam

¹⁰² Mugi Riskiana Halalia, *Op.Cit*, hlm.4.

¹⁰³ *Ibid*, hlm.5.

pelaksanaan pemilihan kepala daerah yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) Bupati. Bahwa sarana dan prasarana tidak hanya mencakup fasilitas penunjang sebagai sarana dilaksanakan hak politik penyandang disabilitas dalam UU Penyandang Disabilitas di atas sebagai aturan hukum, namun juga berhubungan dengan para pelayan publik yang berpendidikan, memiliki kemampuan, memiliki daya organisasi yang baik serta peralatan yang memadai, anggaran yang cukup dan lain-lain. Sarana dan prasarana berpengaruh dalam dilaksanakannya aturan hukum sebab sarana dan prasarana merupakan media yang menunjang para pelayan publik dalam melaksanakan tugas jabatannya.¹⁰⁴

Hak politik bagi penyandang disabilitas juga berkaitan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (selanjutnya disebut UU Pemilu) menjelaskan sebagai berikut: “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), calon anggota Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan sebagai penyelenggara pemilu” Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa para penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih mereka yang dicalonkan sebagai wakil rakyat.

Dalam UU Pemilu tersebut, yang disebut sebagai pemilih dalam kegiatan Pemilu didasarkan pada Pasal 1 angka 34 UU Pemilu yang menjelaskan sebagai

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke-16, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 37.

berikut: “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.” Maka dari itu, diketahui terdapat syarat-syarat untuk menjadi pemilih diantaranya, sudah berusia 17 tahun atau lebih ataupun sudah pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini dapat dikatakan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi kriteria tersebut dapat dikatakan sebagai pemilih.

Realisasi atau implementasi dari UU Pemilu di atas, pada tahun 2018 menjadi implementasi undang-undang tersebut ketika hak sebagai pemilih bagi penyandang disabilitas diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), hal ini sehubungan diberlakukannya Surat Edaran Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/CI/2018 bahwa KPU setiap daerah wajib melakukan pendataan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi penyandang disabilitas agar termasuk menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang pada saat itu digunakan untuk Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019.¹⁰⁵

Pemilu yang aksesibel atau ramah bagi pemilih penyandang disabilitas memerlukan kebutuhan logistik penunjang misalnya alat bantu pencoblosan, desain lokasi, termasuk akses lain baik dalam hal proses pencoblosan calon wakil rakyat maupun informasi yang diperoleh bagi pemilih pandangan disabilitas.

¹⁰⁵ Tony Yuri Rahmanto, “Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM*, Edisi No. 1, Vol. 10, 2019, hlm.20.

Termasuk memberikan keterlibatan dari pemilih penyandang disabilitas dari mulai perencanaan hingga penyelenggaraan Pemilu.¹⁰⁶

KPU sebagai lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Pemilu bertugas sebagai perwakilan negara memberikan kesempatan dan peluang yang sama bagi seluruh masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya, termasuk bagi mereka pemilih penyandang disabilitas, berikut memastikan pelaksanaan Pemilu yang tidak ada unsur diskriminasi dan aksesibel atau ramah penyandang disabilitas.¹⁰⁷

Dimasukkannya penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU melalui PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi, bahwa DPT adalah hal penting dalam kegiatan Pemilu agar terjaminnya hak-hak politik masyarakat dimana untuk menetapkan DPT diperlukan tahapan-tahapan dari mulai sinkronisasi data masyarakat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), hingga berbagai proses yang diadakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).¹⁰⁸

Fasilitas bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan hak politiknya ada dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum menjelaskan bahwa terdapat beberapa fasilitas yang diperoleh untuk penyandang disabilitas yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Pasal

¹⁰⁶ Mugi Riskiana Halalia, *Op.Cit*, hlm.6.

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm.10.

¹⁰⁸ Andi Mulianty Umar, *Polemik Keikutsertaan Penyandang Disabilitas Tuna Grahita sebagai Pemilih Tetap dalam Pemilu*, Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Sulawesi Barat, Mamuju, 2019, hlm.17.

16 Ayat (2) menentukan adanya TPS yang disiapkan dengan mudah dijangkau oleh para penyandang disabilitas; *Kedua*, Pasal 17 Ayat (3) menentukan bahwa pintu masuk dan pintu keluar TPS harus menjamin akses gerak pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda; *Ketiga*, Pasal 28 angka 10 menentukan apabila terdapat pemilih tambahan penyandang disabilitas namun belum terdaftar dalam formulir A.4-KPU maka anggota KPPS Kelima menuliskan nama pemilih penyandang disabilitas dan melengkapi kolom jenis disabilitas pada formulir C7.DPT-d-KPU; *Keempat*, pemilih penyandang disabilitas dapat berikan bantuan dari pendampingnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Ika Iqbal Fahmi selaku Ketua KPU Kabupaten Rembang memaparkan bahwa pada realitanya para pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Bupati Rembang Tahun 2020 didasarkan pada Peraturan KPU (PKPU) yang menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Selain itu, KPU Kabupaten Rembang juga mengadakan beberapa program-program yang menunjang kegiatan Pemilu bagi para pemilih penyandang disabilitas yaitu sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Penempatan TPS yang Ramah Penyandang Disabilitas Fisik

Penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ramah bagi penyandang disabilitas fisik khususnya bagi mereka yang menggunakan kursi roda sebagai alat bantu dalam kegiatan sehari-hari, bahwa TPS

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan M. Ika Iqbal Fahmi selaku Ketua KPU Kabupaten Rembang, di Kantor KPU Kabupaten Rembang pada tanggal 19 Juli 2022.

haruslah dibangun pada daerah yang landai dan mudah dijangkau oleh pemilih penyandang disabilitas, atau jika tidak memenuhi standar, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dapat membangun alternatif lain misalnya pembuatan tangga berikut adanya pendampingan dari petugas TPS untuk membantu para pemilih penyandang disabilitas, hal ini berhubungan dengan aksesibilitas dalam kegiatan pemilu berupa adanya fasilitas maupun pelayanan yang dapat memberikan kemudahan bagi para pemilih penyandang disabilitas untuk menggunakan hak politiknya.

2. Penggunaan Alat Bantu Huruf *Braille* bagi Penyandang Disabilitas Disabilitas Netra

Pemilih penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam hak politik dengan, sehubungan adanya pemilih penyandang disabilitas yang mengalami gangguan indera penglihatan atau terhambat penglihatannya dimana terbagi ke dalam dua jenis yaitu buta total dan penglihatan rendah.¹¹⁰ Maka penggunaan huruf *braille* diperlukan sebagai sistem penulisan dengan simbol-simbol berupa huruf, angka, maupun tanda baca yang disusun dari titik-titik timbul di atas kertas sehingga bagi

¹¹⁰ Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Imperium, Yogyakarta, 2013, hlm.17

penyangang disabilitas disabilitas netra dapat merabanya menggunakan ujung jari sehingga dapat membaca penulisannya.¹¹¹

Pada pelaksanaan Pemilu, KPPS mengadakan alat bantu huruf braille yang berupa *template* pada surat suara, para pemilih penyandang disabilitas disabilitas netra dapat memanfaatkan alat bantu yang berupa *template* tersebut untuk menentukan pilihannya, adapun bentuk alat bantu tersebut seperti map yang terdapat huruf *braille* maupun adanya lubang untuk menuntun penyandang disabilitas disabilitas netra untuk melakukan pencoblosan.

3. Penggunaan Penerjemah Bahasa Isyarat dalam Debat Pemilu bagi Penyandang Disabilitas Disabilitas Rungu dan Disabilitas Wicara

Terdapat dua jenis bahasa isyarat di Indonesia yaitu Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) dan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI). Jika Bisindo merupakan bahasa yang diciptakan oleh eks pimpinan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang dianggap sah menjadi bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, penyampaian Bisindo menggunakan dua tangan yang mudah dipahami bagi penyandang disabilitas disabilitas rungu dan disabilitas wicara karena penggunaan dua tangan untuk penyampiannya. Berikut dalam Bisindo juga dipengaruhi oleh bahasa-bahasa daerah.

¹¹¹ Hardiansyah Eko Nugroho, "Pembangunan Sistem Pengenalan Huruf Interaktif Berbasis Mobile di SLBN A Citeureup", *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (Komputa)*, 2016, hlm.47.

Sementara pada SIBI, merupakan bahasa isyarat yang diadopsi dari *American Sign Language* yang hanya disampaikan melalui satu tangan saja, hal ini juga dipandang lebih sulit untuk dipelajari dibandingkan dengan Bisindo.¹¹²

Penggunaan penerjemah bahasa isyarat yang diinisiasi KPU dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden tepatnya pada kegiatan debat calon Presiden pada 2014 lalu, hal ini juga diapresiasi Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPUR) yang menilai bahwa KPU memberikan fasilitas terhadap para penyandang disabilitas disabilitas wicara dan disabilitas rungu.¹¹³

4. Pendampingan Petugas TPS bagi Penyandang Disabilitas

Pelayanan pendampingan petugas TPS tersebut dimaksudkan agar mendata penyandang disabilitas pada Surat C1 yang didalamnya terdapat kolom untuk mengisi data pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada kegiatan Pemilu, adanya Surat C1 selain digunakan untuk mendata pemilih penyandang disabilitas juga menjadi evaluasi maupun pemetaan dalam kegiatan Pemilu di masa mendatang.

¹¹² Silva Tenrisara Isma, “Meneliti Bahasa Isyarat dalam Perspektif Variasi Bahasa”,
http://kbi.kemdikbud.go.id/kbi_back/file/dokumen_makalah/dokumen_makalah_1540_468871.pdf diakses tanggal 10 Agustus 2022

¹¹³ Deytri Robeka Aritongan, *KPU Diapresiasi Sediakan Penerjemah Bahasa Isyarat Saat Debat Capres*,
<https://nasional.kompas.com/read/2014/06/16/0919116/KPU.Diapresiasi.Sediakan.Penerjemah.Bahasa.Isyarat.Saat.Debat.Capres> diakses tanggal 10 Agustus 2022

Kemudian, petugas TPS tersebut mengisi Surat C3 sebagai surat pernyataan pendamping pemilih bahwa petugas TPS tersebut merupakan orang yang mendampingi pemilih penyandang disabilitas pada waktu pencoblosan.

5. Kegiatan Sosialisasi

Sosialisasi mengenai suatu kebijakan merupakan esensi penting bagi pelaksanaan pelayanan publik dalam penyelenggaraan Pemilu demi meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya para pemilih penyandang disabilitas sehingga tidak terjadi salah paham di lapangan. Sosialisasi pada dasarnya memaparkan suatu prosedur, atau kebijakan baru ataupun memperkuat pengetahuan yang dimiliki masyarakat agar memantapkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini mengenai penyelenggaraan hak pilih.

Sosialisasi tersebut dimaksudkan meningkatkan, menguatkan maupun memberikan pemahaman kepada pemilih penyandang disabilitas mengenai prosedur penyelenggaraan Pemilu, berbagai potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu yang umumnya terjadi, juga yang lebih utama adalah mengajak para pemilih penyandang disabilitas untuk turut menggunakan hak pilihnya.

6. Program Relawan Demokrasi

Program relawan demokrasi merupakan salah satu program yang diusung KPU guna meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih untuk

menggunakan hak pilihnya yang membuka partisipasi sebanyak-banyaknya dari masyarakat dalam hal ini para pemilih penyandang disabilitas diikutsertakan dalam gerakan sosial tersebut. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu, sebab tanpa adanya partisipasi dari masyarakat kegiatan Pemilu menjadi tidak berarti.

Sehubungan dengan pedoman penyelenggaraan program Relawan Demokrasi hal ini didasarkan pada Surat Edaran KPU RI Nomor: 630/pp.06-SD/06/KPU/VIII/2020 yang mencakup 10 (sepuluh) basis dari masyarakat yaitu: “keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, pemilih kebutuhan khusus, kaum marjinal, komunitas, keagamaan dan warga internet”. Hal ini juga menurut M. Ika Iqbal Fahmi, bahwa di KPU Kabupaten Rembang terdapat lima orang pemilih program penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020.

7. Program Jemput Bola Hak Pilih

Program jemput bola hak pilih tersebut diadakan KPU yang dilaksanakan oleh petugas TPS jika para pemilih pada TPS tersebut telah terpenuhi hak-haknya dan sudah terlayani dengan baik, berikut program ini juga penyelenggaraannya terbatas karena hanya dapat dilaksanakan setelah pukul 12.00 WIB. Program jemput bola hak pilih tersebut

dilakukan untuk memenuhi hak pilih masyarakat dalam hal ini mencakup para pemilih penyandang disabilitas yang berhalangan datang ke TPS seperti adanya masyarakat yang sakit, maupun terpapar pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 pada 2019 lalu berdampak kepada sektor pelayanan publik khususnya kegiatan Pemilu yang acapkali menjadi persoalan hangat di ruang publik mengenai pelaksanaannya, sejak ditetapkannya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam, tentunya menandakan kondisi darurat yang berhubungan dengan serangkaian peristiwa yang mengancam nyawa dan kehidupan masyarakat.¹¹⁴

Walaupun Pandemi Covid-19 menjadi tantangan, namun prosedur tetaplah prosedur yang semestinya dijalankan. Sistem informasi yang semakin maju menjadi sarana untuk menjalankan kegiatan yang telah ditentukan dalam peraturan maupun pedoman yang diusung oleh KPU. Namun fakta yang terjadi bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi bagi para pemilih penyandang disabilitas tidak dilaksanakan secara komprehensif oleh KPU Kabupaten Rembang berkaitan dengan penyebaran pandemi Covid-19.

¹¹⁴ Muhammad Yasin, *Penyebaran Covid-19 Ditetapkan sebagai Bencana Nasional*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e947d66e1254/penyebaran-covid-19-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional?page=2> diakses tanggal 9 Agustus 2022

Pelaksanaan sosialisasi Pemilu terhadap para pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Rembang pada dapat dikatakan tidak merata. Padahal sosialisasi merupakan salah satu gerbang bagi para pemilih penyandang disabilitas untuk memaknai hak politik yang dimilikinya, dalam artian para pemilih penyandang disabilitas dapat mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan hak politiknya khususnya memilih seseorang dalam Pemilu.

Hal ini juga didukung dengan hasil riset Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro di wilayah Jawa Tengah yang menilai bahwa KPU kurang melakukan sosialisasi bagi para pemilih penyandang disabilitas, artinya para penyandang disabilitas tersebut belum memperoleh informasi yang memadai untuk memperoleh hak politiknya.¹¹⁵

Program Relawan Demokrasi menjadi ditiadakan karena adanya pandemi tersebut, selain itu, program jemput bola hak pilih yang salah satu kendalanya adalah pandemi Covid-19 dalam hal ini petugas TPS mengalami keterbatasan Alat Pelindung Diri (APD) dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di lapangan.¹¹⁶ Permasalahan lainnya mengenai persoalan netralitas dari para petugas TPS yang mendampingi pemilih penyandang disabilitas menjadi catatan penting dalam penyelenggaraan Pemilu yang “Luber” dan “Jurdil”, dan permasalahan dari

¹¹⁵ Nur Inayah, “Minim, Sosialisasi Pemilu bagi Kalangan Disabilitas”, Melalui: <https://mikom.fisip.undip.ac.id/minim-sosialisasi-pemilu-bagi-kalangan-disabilitas/> diakses tanggal 16 September 2022 pukul 22.00 WIB.

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Maskutin SP selaku Anggota KPU Kabupaten Rembang di Kantor KPU Kabupaten Rembang pada tanggal 19 Juli 2022

para pemilih penyandang disabilitas yang enggan ikut didata sebagai pemilih penyandang disabilitas sebab ingin dianggap sebagai pemilih yang normal sebagaimana mestinya.¹¹⁷

Adanya pemangkasan anggaran sebagai salah satu dampak dari pandemi Covid-19 terhadap penyelenggaraan Pemilu, hal ini dapat dilihat dari tindakan pemerintah pusat ketika Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengadakan pertemuan dengan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan (Menkeu) agar pemotongan anggaran Pilkada untuk KPU dan Bawaslu dilakukan perubahan karena dana tersebut sangat diperlukan KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pilkada.¹¹⁸

Pemangkasan anggaran pemilu tersebut tidak terlepas dari lonjakan anggaran pilkada 2020 yang memberatkan fiskal daerah, sebab mengadakan pemilu ketika pandemi Covid-19 membutuhkan pengadaan alat protokol kesehatan dan alat-alat lainnya yang mendukung pelaksanaan, selain itu pelaksanaan pilkada juga sangat bergantung kesiapan fiskal suatu daerah, menurut Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dari Kementerian Keuangan pada 2019 silam, dari 270 (duaratus tujuh puluh) daerah yang menggelar Pilkada 2020 terdapat 133 (seratus tigapuluh tiga) daerah yang masuk kategori rendah dan sangat rendah,

¹¹⁷ *Ibid*

¹¹⁸ Haryanti Puspa Sari, "Pilkada Saat Pandemi: Anggaran Membengkak dan Harus Sesuai Protokol Kesehatan", Melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/28/09315391/pilkada-saat-pandemi-anggaran-membengkak-dan-harus-sesuai-protokol-kesehatan?page=all> diakses tanggal 17 September 2022 pukul 20.00 WIB.

sementara 74 (tujuh puluh empat) lainnya termasuk kategori tinggi dan sangat tinggi.¹¹⁹ Dengan adanya ketimpangan antar daerah mengenai kesiapan fiskalnya dalam penyelenggaraan pilkada.

Pada pelaksanaan pilkada di Kabupaten Rembang, kesiapan fiskal ini berhubungan dengan permasalahan infrastruktur mengenai kepastian Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai bangunan untuk menyelenggarakan pemilu yang belum pasti bagi pemilih penyandang disabilitas, berikut tidak diselenggarakannya aksesibilitas layanan sarana dan prasarana seperti *guiding block*¹²⁰ untuk para pemilih penyandang disabilitas disabilitas runtu yang bermanfaat untuk mengarahkan maupun memberi peringatan, tekstur *guiding block* yang bergaris menjadi penunjuk arah yang aman, sementara tekstur bulat merupakan penunjuk arah yang berisi peringatan terhadap situasi disekitar, sehingga para penyandang disabilitas disabilitas netra dapat menjadi lebih waspada.¹²¹ Berdasarkan penjelasan di atas, dari sisi infrastruktur juga belum mendukung bagi pemilih penyandang disabilitas, sehingga tempat pemilihan tersebut dapat dikatakan tidak ramah bagi penyandang disabilitas.

¹¹⁹ Rumah Pemilu Admin, “Lonjakan Pilkada 2020 Membebani Daerah”, Melalui: <https://rumahpemilu.org/lonjakan-anggaran-pilkada-2020-membebani-daerah/> diakses tanggal 17 September 2022 pukul 19.00 WIB.

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Maskutin SP selaku Anggota KPU Kabupaten Rembang di Kantor KPU Kabupaten Rembang pada tanggal 19 Juli 2022

¹²¹ Aisyah Sekar Ayu Maharani, *Ada Guiding Block Garis-garis dan Bulat, Apa Bedanya?*, <https://www.kompas.com/properti/read/2022/06/29/070000421/ada-guiding-block-garis-garis-dan-bulat-apa-bedanya->, diakses tanggal 7 Agustus 2022

Permasalahan lain harus dilihat dari sudut pandang lainnya yang tidak kalah penting adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu berdasarkan UU Pemilu, selain itu Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu pada setiap wilayah. Jika menilik pada konsiderans Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu bahwa “pengawasan pemilihan umum dilakukan dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemilihan umum secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum secara menyeluruh”, pembentukan Bawaslu sifatnya hierarki dari mulai Bawaslu pemerintah pusat hingga Bawaslu pemerintah daerah di Kabupaten/Kota.¹²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Totok Suparyanto, S.E, M.H., selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan Pemilu dilihat dari pengaduan masyarakat ditemukan dalam Pemilihan Umum Bupati Rembang Tahun 2020 tidak ditemukan aduan berkaitan dengan tidak dipenuhinya hak para pemilih penyandang disabilitas¹²³, bahwa pengaduan masyarakat tersebut jika dihubungkan dengan pendapat R. Surbakti, et.al, dapat

¹²² Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), *Tugas, Wewenang dan Kewajiban*, <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban> diakses tanggal 10 Agustus 2022

¹²³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Totok Suparyanto, selaku Bawaslu Kabupaten Rembang, pada tanggal 14 Juli 2022 di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang

menyangkut mengenai pelanggaran peraturan Pemilu, dalam hal Ketentuan Administrasi Pemilu (KAP) ataupun Ketentuan Pidana Pemilu (KPP).¹²⁴

Menurut pemaparan dari Totok Suparyanto, S.E., M.H., Bawaslu Kabupaten Rembang mengadakan beberapa program yang berkenaan dengan partisipasi para pemilih penyandang disabilitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati Rembang Tahun 2020 yaitu sebagai berikut:¹²⁵

1. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang memastikan bahwa sosialisasi penggunaan hak suara yang ditujukan untuk para pemilih penyandang disabilitas telah terselenggara, berikut Bawaslu Kabupaten Rembang mengawasi pelaksanaan sosialisasi yang diadakan KPU pada Pemilu Bupati Rembang tahun 2020, dimana dalam pengawasan tersebut dihadiri oleh Totok Suparyanto selaku Ketua Bawaslu, M. Maftuhin dan para staff Bawaslu Kabupaten Rembang.¹²⁶

2. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Adapun pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut mencakup beberapa hal yang harus diketahui oleh masyarakat, mengenai aturan pelaksanaan kampanye, dan larangan dalam penyelenggaraan

¹²⁴ Ramlan Surbakti, et.al, *Membuka Ruang dan Mekanisme Pengaduan Pemilu*, Jakarta, Kemintaraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, hlm.10.

¹²⁵ Totok Suparyanto, *Loc. Cit.*

¹²⁶ Bawaslu Kabupaten Rembang, *Bawaslu Rembang Awasi Sosialisasi Pencalonan*, <https://rembang.bawaslu.go.id/bawaslu-rembang-awasi-sosialisasi-pencalonan/> diakses tanggal 9 Agustus 2022

kampanye, berikut Bawaslu Kabupaten Rembang juga memastikan bahwa para pemilih penyandang disabilitas ikut masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Terkait aturan pelaksanaan kampanye juga dijelaskan lebih jauh mengenai Alat Peraga Kampanye (APK), tempat yang tidak dilarang untuk pemasangan APK, bahan yang boleh disebarluaskan dalam pelaksanaan kampanye, dan lain-lain. Bahwa kegiatan sosialisasi tidak hanya dapat dilakukan oleh para pengawas dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang, namun juga perlu melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya.

3. Melibatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas

Bawaslu Kabupaten Rembang juga mendorong partisipasi dari para penyandang disabilitas untuk menjadi Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu sebagai upaya dibukanya partisipasi seluas-luasnya bagi para penyandang disabilitas untuk mengawasi pelanggaran-pelanggaran dalam kegiatan Pemilu. Hal ini mengingat bahwa partisipasi seluas-luasnya dari masyarakat termasuk para penyandang disabilitas adalah hal yang esensial dalam penyelenggaraan Pemilu.

4. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik

Hal ini sehubungan telah ditentukannya anggaran pendidikan politik dalam Rencana dan Kegiatan Anggaran (RKA) Bawaslu Kabupaten Rembang, bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dari penyandang

disabilitas, selain itu, dengan digelarnya pendidikan politik bagi para pemilih penyandang disabilitas juga untuk menghindari adanya *money politic* yang kerap kali terjadi dalam pelaksanaan Pemilu sehubungan dengan ketentuan Pasal 280 Ayat (1) huruf j UU Pemilu yang menyebutkan “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu”.

Program-program yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang tersebut bukan tanpa kendala, mengingat adanya pandemi Covid-19 yang turut membatasi kegiatan publik tidak terkecuali dalam penyelenggaraan Pemilu, menurut Totok Suparyanto, S.E, M.H. bahwa kendala yang dihadapi adalah mengenai pelaksanaan sosialisasi kepada para pemilih penyandang disabilitas yang belum dilakukan secara merata dan menyeluruh di wilayah Kabupaten Rembang.

Pelaksanaan sosialisasi pemilu bagi para pemilih penyandang disabilitas dapat dikatakan tidak merata padahal sosialisasi merupakan pelaksanaan tugas Bawaslu berdasarkan amanat Pasal 93 huruf c UU Pemilu yang menyatakan bahwa Bawaslu memiliki tugas untuk turut mengawasi “Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu.”¹²⁷ Bawaslu tidak hanya melaksanakan tugasnya semata-mata mengawasi

¹²⁷ Bawaslu, “Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu”, Melalui: <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban> diakses tanggal 19 September 2022 pukul 07.00 WIB.

pelaksanaan sosialisasi saja namun sungguh-sungguh menjalankan amanat yang ditugaskan kepadanya khususnya terkait pelaksanaan sosialisasi secara komprehensif bagi para pemilih penyandang disabilitas.

Selain itu, terkait pendampingan petugas TPS atau keluarga bagi para pemilih penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu menurutnya masih menjadi hal yang krusial berkenaan dengan penyalahgunaan pelaksanaan hak pilih para pemilih penyandang disabilitas sebab belum adanya tolak ukur yang mengukur netralitas para petugas TPS atau keluarga yang mendampingi para pemilih penyandang disabilitas.¹²⁸

Adanya pandemi Covid-19 juga menimbulkan permasalahan baru bagi pelaksanaan pemilu khususnya dalam pilkada pada tahun 2020 yang mana terdapat pro dan kontra mengenai pemangkasan anggaran dalam penyelenggaraan pilkada tersebut, mengingat anggaran pilkada menjadi membengkak seiring dengan kebutuhan alat-alat dan sarana yang mendukung sebab pelaksanaan pilkada dilakukan pada masa pandemi, sehingga terjadi pemangkasan anggaran yang membebani daerah.¹²⁹

Permasalahan lainnya mengenai TPS yang tidak ramah bagi para pemilih penyandang disabilitas, hal ini menjadi kendala dalam penyelenggaraan pemilu mengingat para penyandang disabilitas membutuhkan aksesibilitas maupun

¹²⁸ Totok Suparyanto, *Loc. Cit.*

¹²⁹ Rumah Pemilu Admin, *Loc. Cit.*

berbagai sarana dan prasarana yang mendukung keterbatasannya dalam penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Rembang pada 2020 silam.

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan mengenai dua sudut pandang realita pemenuhan aksesibilitas layanan sarana prasarana dari KPU Kabupaten Rembang dan Bawaslu Kabupaten Rembang, selanjutnya akan dibahas mengenai realita tersebut ditinjau dari sudut pandang para pemilih penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Rembang.

Penyandang disabilitas di Kabupaten Rembang dapat diuraikan menjadi penyandang disabilitas fisik sejumlah 171 jiwa, dan sensorik yang mencakup gangguan penglihatan sejumlah 61 jiwa, gangguan pendengaran sebanyak 138 jiwa, sehingga apabila diakumulasikan jumlah penyandang disabilitas fisik dan sensorik mencapai 360 jiwa yang berada di Kabupaten Rembang pada tahun 2020 yang menjadi pemilih penyandang disabilitas (berkebutuhan khusus) pada Pemilihan Umum Bupati Rembang Tahun 2020.

Para penyandang disabilitas sering menyuarkan tuntutan dan hak untuk diadakannya sarana dan prasarana yang mendukung dalam aksesibilitas fisik maupun non fisik oleh para aktivis dalam organisasi penyandang disabilitas, yang sebagian telah direalisasikan oleh pemerintah seperti adanya fasilitas yang mendukung di beberapa gedung publik, transportasi khusus disabilitas, termasuk

penerjemah berita yang menggunakan bahasa isyarat ditelevisi, walaupun masih terbatas dan minim realisasinya.¹³⁰

Kehendak dan aspirasi para penyandang disabilitas juga dapat dikaitkan dengan adanya suatu organisasi yang menampung dan menyatukan berbagai aspirasi para penyandang disabilitas agar menjadi lebih berkembang dan memiliki kemampuan yang potensial, sehingga para penyandang disabilitas dapat lebih bisa berkarya dan mandiri dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, organisasi tersebut dinamakan Disabilitas Multi Karya Rembang (DMKR). Organisasi DMKR dibentuk pada tanggal 16 Agustus 2018, dan sah secara hukum pada tanggal 18 November 2018 dengan alamat kantor sekretariat di Jl. Raya Rembang-Blora KM 05 Desa Kedungrejom RT 002 RW 001 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.¹³¹

Tujuan dari pembentukan DMKR adalah untuk memperjuangkan hak-hak para penyandang disabilitas di Kabupaten Rembang, baik dalam hal bantuan, tunjangan, pelatihan maupun potensi sehingga dapat lebih bersosialisasi dan berkreasi di lingkungan masyarakat. Dengan visinya yaitu: “1. Menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945; dan 2. Membentuk pola pikir sosialitas seluruh Disabilitas Kab. Rembang menjadi lebih baik;”, adapun misi DMKR yaitu: “ 1.

¹³⁰ Aprilina Pawestri, “Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional”, *Jurnal Era Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 2, 2017, hlm. 166.

¹³¹ Disabilitas Multi Karya Rembang (DMKR), *Profil*, <https://disabilitasmultikaryarembang.wordpress.com/about-us/> diakses tanggal 10 Agustus 2022

Demi kesejahteraan Disabilitas agar lebih maju dan mapan; dan, 2. Memajukan kreatifitas Disabilitas Kab. Rembang.”¹³²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rudi Bambang selaku Ketua Disabilitas Multi Karya Rembang (DMKR) pada realitanya penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Umum Bupati Rembang Tahun 2020 dalam pemenuhan aksesibilitas layanan dan sarana dan prasarana baik ditujukan untuk pemilih penyandang disabilitas sensorik dan fisik belum terpenuhi secara maksimal, seperti dalam penyelenggaraan prosedur Pemilu, para pemilih penyandang disabilitas mengalami hambatan karena akses menuju TPS sebab jalan permukaannya belum rata sehingga tidak ramah bagi pemilih penyandang disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda untuk kegiatannya sehari-hari, berikut permukaan jalan yang terlalu miring sehingga pemilih penyandang disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda berikut pemilih penyandang disabilitas sensorik seperti disabilitas rungu yang kesehariannya menggunakan tongkat sebagai penunjuk arah, kesulitan untuk mengakses TPS.¹³³

Berdasarkan penjelasan di atas, masih banyak TPS yang tidak ramah bagi pemilih penyandang disabilitas sehingga seringkali menimbulkan masalah bagi pemilih penyandang disabilitas, seperti dengan tidak didukungnya aksesibilitas menuju TPS, sarana dan prasarana bagi para pemilih penyandang disabilitas yang

¹³² *Ibid*

¹³³ Hasil wawancara dengan Rudy Bambang selaku Ketua Disabilitas Multi Karya Rembang (DMKR) pada tanggal 20 Juli 2022 di Sekretariat DMKR

tidak ramah sehingga pelaksanaan hak politik khususnya dalam penyelenggaraan pemilu tidak dapat terlaksana dengan optimal. Secara infrastruktur hal ini belum mendukung terlaksananya hak politik bagi penyandang disabilitas.

Menurut salah satu pemilih penyandang disabilitas, bahwa para pemilih penyandang disabilitas kurang memiliki kemampuan untuk mengetahui bagaimana menggunakan hak pilihnya dalam prosedur penyelenggaraan Pemilu hal ini juga dapat berhubungan dengan keterbatasan pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh para lembaga penyelenggara Pemilu Bupati Rembang tahun 2020 seperti KPU Kabupaten Rembang dan Bawaslu Kabupaten Rembang yang menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi Pemilu terhambat karena adanya pandemi Covid-19.¹³⁴

Pelaksanaan sosialisasi penting dilakukan mengingat sosialisasi menurut Charlotte Buchler sebagai proses membantu individu untuk belajar, berpikir dan menyesuaikan diri bagaimana berperan dan berfungsi pada kelompoknya. Hal ini juga didukung dengan pendapat Hyman bahwa sosialisasi politik sebagai proses belajar yang kontinyu dan nyata melalui sarana komunikasi tertentu untuk kegiatan berpolitik.¹³⁵

¹³⁴ Hasil wawancara dengan salah satu penyandang disabilitas di Kabupaten Rembang pada tanggal 19 Juli 2022 di Sekretariat DMKR

¹³⁵ Masleka Pratama Putri, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vo. 4, No. 1, 2016, hlm.34.

Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa KPU merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu bersifat nasional, tetap dan mandiri yang berperan dalam kegiatan sosialisasi sebagai upaya atau proses menyampaikan sistem informasi, tata cara, teknis, dan lain-lain mengenai penyelenggaraan pilkada.¹³⁶

Peranan Bawaslu dalam penyelenggaraan sosialisasi juga tidak terlepas dari norma hukum yang menentukan, sebagaimana dalam Pasal 89 Ayat UU Pemilu yang menyebutkan sebagai berikut: “c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: 3. Sosialisasi Penyelenggaran Pemilu.” Sebenarnya norma hukum telah mengatur pelaksanaan sosialisasi bagi masyarakat khususnya para penyandang disabilitas yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh para pengemban tugas yaitu KPU dan Bawaslu. Dengan realitas yang ada dapat disimpulkan bahwa sosialisasi masih belum banyak diterima para pemilih penyandang disabilitas.

Ketidaktahuan maupun ketidakpahaman para penyandang disabilitas dalam kegiatan pemilu berkaitan erat dengan pelaksanaan sosialisasi yang mendukung dilaksanakannya pemilu sebagai indikator kualitas penyelenggaraan pemilu

¹³⁶ Reza Aulia Putra dan Muchid, “Efektivitas Sosialisasi KPU dalam PemiluKada”, *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, Vol. 10, No.2, 2012, hlm.117.

sehingga menjadi tolak ukur tingkatan partisipasi pemilih yang berdaulat selain untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran para pemilih.¹³⁷

Penyandang disabilitas yang menjadi narasumber juga menambahkan bahwa para pemilih penyandang disabilitas sensorik khususnya mereka yang mengalami disabilitas netra menemui kesulitan dalam menggunakan huruf *braille* dalam penyelenggaraan Pemilu, hal ini dapat diasumsikan para pemilih penyandang disabilitas tersebut belum mempelajari dan memahami huruf *braille* untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, atau penggunaan alat bantu huruf *braille* pada penyelenggaraan Pemilu yang tidak dipahami oleh masyarakat pemilih disabilitas netra.¹³⁸

Adanya stigma yang berkembang di masyarakat dimana para penyandang disabilitas diasumsikan sebagai mereka yang “kerasukan” hal-hal magis atau spiritual, tidak dapat mengambil keputusan, dianggap berbahaya, perlu diisolasi atau dikurung dan terkesan tidak memiliki harapan hidup yang panjang, sebagai pandangan negatif maupun diskriminatif masyarakat terhadap para penyandang disabilitas, hal ini juga menjadi catatan penting bagi pemerintah agar stigma tersebut dapat menghilang di masyarakat didukung dengan kegiatan Pemilu yang

¹³⁷ Mhd. Himsar Siregar, “Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Yudabiru*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm.23.

¹³⁸ Hasil wawancara dengan salah satu penyandang disabilitas di Kabupaten Rembang pada tanggal 19 Juli 2022 di Sekretariat DMKR

menyamakan kedudukan dan hak antara para penyandang disabilitas dengan masyarakat lainnya.¹³⁹

Pendekatan melalui interaksi masyarakat dengan para penyandang disabilitas pada penyelenggaraan Pemilu memberikan kesempatan dan partisipasi dari para penyandang disabilitas maupun masyarakat umum sehingga lambat lain akan mengubah pandangan negatif dan diskriminatif maupun persepsi masyarakat terhadap para penyandang disabilitas. Selain dari pemenuhan hak politik bagi para pemilih penyandang disabilitas, bahwa Pemilu sebagai “pesta demokrasi” bagi masyarakat.¹⁴⁰

Regulasi dan perlindungan hukum terhadap para pemilih penyandang disabilitas sensorik dan disabilitas fisik sejatinya cukup komprehensif yang menuntut pelaksanaan pemerintah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, namun dalam hal implementasinya terdapat banyak catatan penting yang harus dievaluasi oleh lembaga-lembaga maupun pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan Pemilu.

¹³⁹ Tony Yuri Rahmanto, *Op.Cit*, hlm.31.

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm.29.

B. Idealita Pemenuhan Aksesibilitas Layanan Sarana dan Prasarana Penyandang Disabilitas Sensorik dan Fisik dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Rembang tahun 2020 Berdasarkan Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia

Bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia berkaitan erat dengan negara demokrasi sebagai pengemban kewajiban yang mengedepankan diselenggarakannya hak-hak masyarakat tanpa ada perbedaan sedikitpun, hal ini sejalan dengan pendapat Fauzan yang menjelaskan “dalam suatu negara yang berdemokrasi, implementasi hak asasi manusia merupakan suatu keharusan”.¹⁴¹

Kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat yang didasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia agar terwujud partisipasi rakyat secara aktif sehingga menciptakan masyarakat Indonesia yang demokratis.¹⁴² Dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut tidak lepas dari hak-hak dasar sebagai hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh Negara.

Hak asasi manusia salah satunya adalah hak politik yang pelaksanaannya melekat pada seseorang dan penyelenggaraannya haruslah dijamin oleh negara, sebab dilihat dari sifatnya hak politik bersifat umum sehingga hak pilih diyakini

¹⁴¹ *Ibid*

¹⁴² Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 95.

sebagai hak fundamental yang haruslah dipenuhi dengan tidak membedakan bedakan setiap orang. Maka dari itu, hak politik sebagai hak fundamental menuntut setiap orang agar dipenuhi haknya mengingat bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang haruslah mengakui maupun menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁴³

Hak politik berkaitan dengan ikut sertanya masyarakat dalam kegiatan Pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai yang dipilih dimana berkenaan dengan tahapan pengambilan keputusan yang berwujud partisipasi dari masyarakat, jika dilihat secara internasional *International Covenant of Civil and Political Rights* (ICCPR), dalam Pasal 25 menentukan sebagai berikut:¹⁴⁴

“Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:

- a) ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b) memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih;
- c) memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.”

Norma hukum secara nasional dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM)

¹⁴³ Tony Yuri Rahmanto, *Op.Cit*, hlm.26.

¹⁴⁴ Ansori, “Penghilangan Hak Politik perspektif Sistem Demokrasi”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila*, 2016, Edisi No.1, Vol.1, 2016, hlm. 8.

menentukan sebagai berikut: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kaitannya dengan penyandang disabilitas, bahwa Pasal 13 UU Penyandang Disabilitas telah menentukan hak politik bagi para penyandang disabilitas yang mencakup aksesibilitas layanan sarana dan prasarana dalam kegiatan pemilihan kepala daerah, hal ini juga dapat dikaitkan dengan UU Pemilu yang menentukan syarat-syarat pemilih jika seseorang WNI tersebut telah berusia 17 tahun, atau sudah pernah menikah, maka dari itu dapat dikatakan penyandang disabilitas memiliki hak pilih yang pemenuhannya wajib dilaksanakan Negara.

Perlindungan hukum yang berwujud hak-hak para penyandang disabilitas secara yuridis, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal aksesibilitas, bahwa pentingnya aksesibilitas dalam lingkungan para penyandang disabilitas mencakup kegiatannya pada ranah sosial, ekonomi, kebudayaan, informasi, dan komunikasi yang dapat mewujudkan hak-hak para penyandang disabilitas dinikmati dengan baik.¹⁴⁵

Perlindungan terhadap para penyandang disabilitas secara sosiologis berkaitan dengan keadilan sosial sebagai dasar negara di Indonesia, mengingat

¹⁴⁵ Zulkarnain Ridlwan, “Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Fiat Justisia*, Edisi No.2, Vol. 7, 2013, hlm.233.

bahwa para penyandang disabilitas setara dan sama dengan masyarakat lainnya sehingga tersedianya sarana maupun upaya lainnya dalam mewujudkan keadilan tersebut sangat penting dilakukan.¹⁴⁶

Perlindungan bagi penyandang disabilitas tidak terlepas dari pengaruh penyandang disabilitas terhadap pembangunan sebab para penyandang disabilitas merupakan unsur yang sangat rentan mengingat keterbatasannya dalam kehidupan bermasyarakat baik fisik, sensorik, mental ataupun campuran dari keterbatasan tersebut, sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap kesetaraannya dengan masyarakat lain.¹⁴⁷

Pemenuhan aksesibilitas bagi para pemilih dengan disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati Rembang tahun 2020 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya menemui kendala-kendala dalam pelaksanaannya, seperti persoalan baik dari penyelenggaraan Pemilu seperti kegiatan sosialisasi, berbagai program yang diadakan, masalah Sumber Daya Manusia (SDM) hingga belum mendukungnya aksesibilitas jalan menuju TPS.

Pemenuhan aksesibilitas layanan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, hal ini perlu dijelaskan secara rinci berkaitan dengan kondisi yang ideal dalam pemenuhan aksesibilitas layanan sarana dan prasarana terhadap para

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm.234.

¹⁴⁷ Wahyu Kartiko Utami, “Studi Perbandingan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia dan Wilayah Asia Tenggara”, *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA '45 Jakarta*, Edisi No.2, Vol.4,2019, hlm.2.

penyangang disabilitas sensorik dan penyangang disabilitas fisik dengan uraiannya sebagai berikut:

1. Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Interasional

Pembentukan *Convention on The Right of Person With Disabilities* dibentuk pada tahun 2007 di New York, Amerika Serikat, yang didasarkan pada Resolusi Nomor A/61/106 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2006 lalu, resolusi dengan skala global tersebut diharapkan dapat menjadi langkah yang menentukan hak-hak penyangang disabilitas agar pelaksanaannya dijamin dalam konvensi tersebut. Diketahui bahwa konvensi tersebut juga ditandatangani oleh pemerintah Indonesia, sehingga menunjukkan kesungguhannya dalam melindungi, menghormati, dan ikut memajukan hak para penyangang disabilitas.¹⁴⁸

Pembentukan konvensi tersebut sebagai “pergeseran paradigma” dalam pendekatan dan perlakuan terhadap mereka sebagai penyangang disabilitas, sebab penyangang disabilitas tidak dilihat sebagai objek kegiatan sosial, perlakuan medis, maupun perlindungan sosial melainkan dipandang sebagai seseorang yang harus mendapatkan hak-hak tersebut dan membuat keputusan berdasarkan kehendaknya sendiri sebagaimana orang lainnya dimasyarakat.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Zulkarnain Ridlwan, *Op.Cit*, hlm.231.

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm.5.

Pada negara-negara di Asia Tenggara, bahwa Indonesia menempati posisi ketiga dengan jumlah populasi penyandang disabilitas mencapai 245,613,043 jiwa pada data statistik *World Health Organization (WHO)* di tahun 2011 lalu, namun dilihat dari komitmennya negara-negara di Asia Tenggara turut mengambil langkah kebijakan dan hukum dalam melindungi hak asasi para penyandang disabilitas dengan *Convention on The Right Person with Disabilities*.¹⁵⁰

Ratifikasi *Convention on The Right of Person with Disabilities* melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dimana dalam konvensi tersebut menegaskan kembali hak asasi manusia maupun kebebasan dan kebutuhan fundamental para penyandang disabilitas agar hak-haknya dijamin untuk dipenuhi tanpa adanya perilaku diskriminatif.¹⁵¹

Ratifikasi *Convention on The Right of Person with Disabilities* merupakan komitmen Indonesia untuk melindungi dan menjamin hak asasi para penyandang disabilitas, dimana dalam konvensi tersebut mengandung instrumen kebijakan hak asasi manusia dan

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm.10.

¹⁵¹ Fajri Nursyamsi, et.al, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2015, hlm.50.

pembangunan yang mengikat secara hukum, yang tujuannya agar memastikan bahwa hak-hak para penyandang disabilitas dapat dinikmati dengan penuh dan setara oleh mereka.¹⁵²

Prinsip konvensi tersebut salah satunya dalam Pasal 3 huruf (f) menentukan adanya prinsip aksesibilitas, dan Pasal 4 Ayat (1) konvensi tersebut juga menentukan bahwa “negara-negara pihak bertanggung jawab menjamin dan meningkatkan realisasi yang utuh dari semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua penyandang disabilitas tanpa diskriminasi dalam segala bentuk berfundamentalkan disabilitas fundamental.”¹⁵³

Konvensi *Convention on The Right of Person with Disabilities* juga menentukan hak politik bagi para penyandang disabilitas dalam Pasal 29 yaitu sebagai berikut:¹⁵⁴

“Negara-Negara Pihak harus menjamin kepada penyandang disabilitas hak-hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dan akan mengambil langkah-langkah untuk:

- (a) Menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih, antara lain dengan:

¹⁵² Wahyu Kartiko Utami, *Op.Cit*, hlm.4.

¹⁵³ Fajri Nursyamsi, et.al, *Op.Cit*, hlm.52.

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm.55.

- (i) Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan;
 - (ii) Melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia dalam pemilihan umum dan referendum publik tanpa intimidasi dan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan serta melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan, dengan memanfaatkan penggunaan teknologi baru yang dapat membantu pelaksanaan tugas;
 - (iii) Menjamin kebebasan berekspresi dan keinginan penyandang disabilitas sebagai pemilih dan untuk tujuan ini, bilamana diperlukan atas permintaan mereka, mengizinkan bantuan dalam pemilihan oleh seseorang yang ditentukan mereka sendiri.
- (b) Secara aktif memajukan lingkungan di mana penyandang disabilitas dapat secara efektif dan penuh berpartisipasi dalam pelaksanaan urusan publik tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya serta mendorong partisipasi mereka dalam urusan publik, mencakup:
- (i) Partisipasi dalam organisasi non-pemerintah dan asosiasi yang berkaitan dengan kehidupan publik dan politik negara serta dalam kegiatan dan administrasi partai politik;
 - (ii) Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas untuk mewakili penyandang disabilitas di tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal.”

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat beberapa hal penting yang idealnya perlu dipenuhi oleh Negara dalam pelaksanaan hak politik para penyandang disabilitas, yaitu sebagai berikut:

1) Negara wajib menjamin partisipasi para penyandang disabilitas di kegiatan politik baik memilih atau dipilih dalam kegiatan Pemilu dengan cara: *Pertama*, memastikan bahwa prosedur dan sarana prasarana Pemilu yang dapat diakses dan mudah digunakan; *Kedua*, hak bagi para disabilitas yang harus dijaga kerahasiaannya dalam pilihannya, termasuk mencalonkan diri, maupun menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya di pemerintahan; *Ketiga*, adanya jaminan mengenai kebebasan serta keinginan untuk menjadi seorang pemilih.

2) Negara memajukan lingkungan penyandang disabilitas dengan partisipasi urusan publik, mencakup: *Pertama*, partisipasi para penyandang disabilitas dalam organisasi non pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan politik seperti partai politik; *Kedua*, ikut serta bergabung dalam beberapa organisasi untuk mewakili dari tingkat local sampai internasional.

Sebagaimana penjelasan Wahyu Kartiko Utami bahwa pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan para penyandang disabilitas di Indonesia belum terpenuhi secara maksimal oleh pemerintah Indonesia, baik dari layanan umum, maupun pendidikan, tidak terkecuali dalam kegiatan politik yang belum memberikan ruang

gerak yang mudah bagi para penyandang disabilitas, sehingga mobilitas mereka dapat dikatakan sempit, sehingga keterbatasan tersebut menghambat kegiatannya sehari-hari.¹⁵⁵

Pemenuhan hak asasi para penyandang disabilitas pada Pemilu Bupati Rembang tahun 2020 jika dihubungkan dengan *Convention on The Right of Person with Disabilities*, terdapat beberapa hal yang pemenuhannya sesuai dengan ketentuan konvensi tersebut seperti penuturan Ketua KPU Kabupaten Rembang yang menjelaskan terdapat beberapa program dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati Rembang tahun 2020 yang ditujukan untuk para pemilih penyandang disabilitas seperti, penempatan akses TPS yang ramah penyandang disabilitas, penggunaan huruf braille dan bahasa isyarat dalam penyelenggaraan Pemilu, pendampingan Petugas TPS bagi para pemilih penyandang disabilitas. Hal ini sebagaimana peran Negara dalam memastikan prosedur dan pelaksanaan Pemilu bersifat mudah digunakan dan bisa diakses secara layak.¹⁵⁶

Terdapat beberapa hal yang perlu diterapkan dalam pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas, sebagaimana pemaparan Ketua DMKR, pemilih berkebutuhan khusus saat ini belum ada kemudahan dalam mengakses jalan menuju tempat TPS yang permukaan jalan

¹⁵⁵ Wahyu Kartiko Utami, *Op.Cit*, hlm.7.

¹⁵⁶ M. Ika Iqbal Fahmi, *Loc.Cit*.

tersebut belum rata dan terlalu miring, selain itu, belum tersedianya *guiding block* bagi para pemilih penyandang disabilitas disabilitas netra untuk mengarahkan tujuannya pada tempat kegiatan Pemilu, sehingga hal ini menyulitkan para pemilih penyandang disabilitas dalam melaksanakan hak-hak politiknya pada kegiatan Pemilu.¹⁵⁷

Pemenuhan hak politik dalam hal aksesibilitas untuk menuju TPS tersebut belum diterapkan dalam pemilu yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Rembang. Sehingga dapat dikatakan hak aksesibilitas tersebut belum terpenuhi oleh Negara.

2. Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional

Aksesibilitas bagi para pemilih berkebutuhan khusus/disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu, jika dihubungkan dalam UU HAM dapat dikaitkan dengan Pasal 41 UU HAM yang menyatakan sebagai berikut: “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.” Kemudian, Pasal 42 UU HAM juga menentukan sebagai berikut:¹⁵⁸

“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan

¹⁵⁷ Rudy Bambang, *Loc.Cit.*

¹⁵⁸ Julita Widya Dwintari, “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal JISIP*, Edisi No. 1, Vol.5, 2021, hlm.27.

kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Berdasarkan ketentuan yang ada, bahwa pemenuhan dalam kehidupan sehari-harinya memiliki hak kemudahan dan diperlakukan dengan khusus, hal ini tidak terkecuali dalam pelaksanaan hak orang berkebutuhan khusus sehubungan dengan aturan Pasal 42 yang menjelaskan bahwa para penyandang disabilitas berhak atas kemampuan berpartisipasi dalam bermasyarakat maupun bernegara, dalam hal ini berkaitan erat dengan kegiatan Pemilu sebagai sarana partisipasi dan kedaulatan rakyat dalam memilih wakil-wakil rakyat.¹⁵⁹

Pada Pasal 2 UU Penyandang Disabilitas juga menentukan bahwa pelaksanaan pemenuhan disabilitas haruslah salah satunya berlandaskan asas aksesibilitas, yang diantaranya adalah hak politik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU Penyandang Disabilitas.

Kemudian, dalam Pasal 13 UU Penyandang Disabilitas yang menentukan sebagai berikut:¹⁶⁰

“Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm.28.

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm.25.

- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.”

Selain itu, dalam UU Penyandang Disabilitas menentukan bahwa terdapat beberapa asas penting untuk menjamin kemudahan bagi mereka yang akan terpenuhi dari pemerintahan yaitu sebagai berikut: *Pertama*, asas kemudahan bahwa penyelenggaraan kegiatan harus memudahkan akses para penyandang disabilitas; *Kedua*, asas kegunaan, bahwa penyelenggaraan kegiatan dalam hal sarana prasarana harus memberikan kegunaan terhadap para penyandang disabilitas; *Ketiga*, asas keselamatan, bahwa penyelenggaraan kegiatan tersebut harus mementingkan keselamatan bagi penyandang disabilitas dalam hal sarana prasarananya; *Keempat*, asas kemandirian

bahwa penyelenggaraan kegiatan harus berguna untuk kemandirian para disabilitas.¹⁶¹

Pada Pasal 18 UU Penyandang Disabilitas juga menentukan sebagai berikut: “hak aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik, dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu”. Maka dari itu, UU Penyandang Disabilitas telah menjamin dipenuhinya hak aksesibilitas dalam kegiatan Pemilu sebagai wujud diberikannya hak politik bagi para pemilih penyandang disabilitas.¹⁶²

Penjelasan Yeni Rosa Damayanti menjelaskan bahwa terdapat tiga alasan penyandang disabilitas haruslah memiliki hak pilih, yaitu sebagai berikut:¹⁶³

- a. Secara filosofis, mereka adalah seseorang yang dilahirkan, salah satunya hak politik yaitu hak memilih dimana pemenuhannya tidak bisa dibatasi negara sepanjang tidak ditentukan yang lain dalam undang-undang maupun yurisprudensi;

¹⁶¹ Sugi Rahayu dan Utami Dewi, “Pelayanan Publik bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kota Yogyakarta”, *Jurnal Natapraja*, Edisi No.1, Vol.1, 2013, hlm.111.

¹⁶² Julita Widya Dwintari, *Op.Cit*, hlm.27.

¹⁶³ *Ibid*, hlm.20.

- b. Secara yuridis, disabilitas adalah warga negara yang memiliki hak yang sama dengan warga lainnya;
- c. Kemampuan seseorang untuk memilih dalam kegiatan pemilu bukan didasarkan pada diagnosis yang ia alami namun dilihat dari kemampuan kognitifnya.

Alasan-alasan di atas juga ditambahkan oleh Mahmud Fasa selaku anggota koalisi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia yang menjelaskan bahwa dilihat dari aspek sosiologis, perkembangan masyarakat Indonesia setelah disahkannya UU Penyandang Disabilitas lebih bergerak membentuk dengan lingkungan yang dilihat dari pengalaman yang sudah terjadi dan tidak lagi sesuai dengan HAM yang ada.¹⁶⁴

Pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Pemilu Bupati Rembang tahun 2020, realita pelaksanaannya dapat dikatakan terdapat beberapa hal yang mendukung pemenuhan hak asasi para penyandang disabilitas termasuk terdapat beberapa hal yang perlu dipenuhi kondisi idealnya.

Ketua KPU Kabupaten Rembang menjelaskan bahwa realita penyelenggaraan Pemilu Bupati Rembang tahun 2020 untuk para penyandang disabilitas diberikan kemudahan akses penempatan TPS

¹⁶⁴ *Ibid*, hlm.21.

bagi para penyandang disabilitas fisik, penggunaan alat bantu huruf braille bagi pemilih penyandang disabilitas sensorik khususnya disabilitas netra, penggunaan bahasa isyarat dalam kegiatan debat Pemilu bagi pemilih penyandang disabilitas sensorik khususnya disabilitas rungu dan disabilitas wicara, dan pendampingan petugas TPS untuk membantu para pemilih tersebut mencoblos pilihannya.¹⁶⁵

Amanat dalam Pasal 41 jo. Pasal 42 UU HAM yang menjelaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan khusus dan kemudahan dalam kegiatan partisipasi masyarakat, sehubungan dengan adanya pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu yang melaksanakan beberapa program oleh KPU Kabupaten Rembang dan program yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang menjadikan pelaksanaan Pemilu Bupati Rembang tahun 2020 bagi pemilih penyandang disabilitas dilaksanakan dengan pemberian perlakuan khusus dan kemudahan dalam pelaksanaan Pemilu tersebut.

Hak aksesibilitas dalam pelaksanaan hak politik dalam UU Penyandang Disabilitas jika dikaitkan dengan ketentuan tersebut sebagai pemenuhan hak para penyandang disabilitas dapat dikatakan penyelenggaraan Pemilu Bupati Rembang tahun 2020 telah menerapkan ketentuan tersebut dalam sebagiannya, sebagaimana

¹⁶⁵ M. Ika Iqbal Fahmi, *Loc. Cit.*

penjelasan KPU Kabupaten Rembang dan Bawaslu Kabupaten Rembang sebelumnya.

Terdapat beberapa hal penting yang perlu diterapkan kondisi idealnya, seperti penjelasan Ketua DMKR yang memaparkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu dipenuhi terkait aksesibilitas jalanan menuju TPS yang belum ramah bagi para pemilih penyandang disabilitas fisik, dan sensorik, berikut tidak adanya *guiding block* bagi pemilih penyandang disabilitas khususnya disabilitas netra.¹⁶⁶

Menurut Eko Riyadi, et.al, yang menjelaskan kondisi ideal untuk penyandang disabilitas adalah :¹⁶⁷

- 1) Pintu gerbang minimal berukuran 90 cm dan permukaannya rata, sehingga tidak terdapat perbedaan ketinggian antara permukaan lantai di luar pagar dan di dalam pagar;
- 2) Bidang permukaan yang miring maksimal harus 7 sampai dengan 10 derajat, dengan ukuran panjang kemiringan minimal 120 cm dan tidak lebih dari 900 cm, dengan ukuran lebar minimal 120 cm dan tidak boleh licin;
- 3) Ukuran lebar pintu masuk ruangan minimal 90 cm dengan ukuran lebar pintu urama minimal 150 cm.

¹⁶⁶ Rudy Bambang, *Loc.Cit.*

¹⁶⁷ Eko Riyadi, et.al, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015, hlm. 145-146.

Ada beberapa hal yang perlu dipenuhi kondisi idealnya, seperti penjelasan Ketua DMKR di atas yang memaparkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu dipenuhi terkait aksesibilitas penyelenggaraan Pemilu yang mendukung baik kondisi menuju tempat penyelenggaraan maupun kondisi penyelenggaraan Pemilu tersebut. Hal ini juga mengingatkan asas aksesibilitas yang seharusnya diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilu.

Kondisi ideal khususnya mengenai hak politik dalam aksesibilitas layanan sarana dan prasarana pada penyelenggaraan Pemilu Bupati Kabupaten Rembang jika dikaitkan dengan perspektif sebagaimana dijelaskan sebelumnya, baik dalam instrumen HAM internasional maupun instrumen HAM nasional menghendaki pelaksanaan kegiatan Pemilu yang mendukung aksesibilitas bagi para pemilih penyandang disabilitas.

Dilihat dari sarana yang mendukung pada penyelenggaraan Pemilu telah diterapkan, namun dalam hal akses jalan menuju tempat Pemilu, pada kenyataannya pada Pemilu Bupati Kabupaten Rembang belum diterapkan dengan baik.

Kesempatan yang sama dan kesetaraan dengan masyarakat lainnya, yang menjadi prinsip utama hak asasi para penyandang disabilitas dapat dilaksanakan

dengan penyediaan aksesibilitas yang mendukung bagi para penyandang disabilitas, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu.¹⁶⁸

Sejatinya pemenuhan hak setiap masyarakat khususnya para penyandang disabilitas telah disepakati oleh negara-negara dunia dalam bentuk konvensi sebagai salah satu instrumen HAM internasional, maupun dibentuknya peraturan perundang-undangan sebagai salah satu instrumen HAM nasional, yang pelaksanaannya harus melibatkan pemerintah, tidak terkecuali pada pemerintahan daerah yang semestinya dibentuk regulasi di daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) sehingga lebih mendukung kondisi ideal khususnya mengenai aksesibilitas dalam penyelenggaraan Pemilu.¹⁶⁹

Pemenuhan aksesibilitas layanan sarana dan prasarana bagi para pemilih penyandang disabilitas pada penyelenggaraan pemilu merupakan bentuk hak-hak politik yang harus dipenuhi, yang tanggung jawab negara untuk melaksanakan, memenuhi, melindungi, menghormati dan menegakan HAM.¹⁷⁰

Tanggung jawab Negara akan hal tersebut juga berkaitan dengan ratifikasi Indonesia terhadap *Convention of Rights for People with Disabilities (CRPD)* pada 18 Oktober 2011 lalu berimplikasi pada tanggung jawab Negara itu sendiri yang harus menaati instrumen internasional mengenai hak politik para


¹⁶⁸ Zulkarnain Ridlwan, *Op.Cit*, hlm.235.

¹⁶⁹ Aprilina Pawestri, *Op.Cit*, hlm.167.

¹⁷⁰ Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm.132.

penyandang disabilitas. Maka dari itu, ratifikasi konvensi tersebut mewajibkan pemerintah Indonesia menciptakan kebijakan-kebijakan yang jelas.¹⁷¹

UU Penyandang Disabilitas mengatur hak untuk disabilitas adalah aksesibilitas menjadi langkah pertama pemerintah untuk menuangkan kewajiban atas ketaatannya terhadap CRPD, sehingga agar bukan menjadi kata-kata semata maka ketentuan bagi para penyandang disabilitas haruslah dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah.



¹⁷¹ *Ibid*, hlm.137.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persamaan hak dalam bidang politik dengan melihat realita pemenuhan aksesibilitas layanan dan sarana prasarana pemilih penyandang disabilitas sensorik dan fisik dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 belum terpenuhi secara optimal meskipun KPU Kabupaten Rembang sebagai penyelenggara telah menjalankan program penggunaan huruf braille bagi penyandang disabilitas netra, penerjemah bahasa isyarat pada debat kandidat bupati, pendampingan penyandang disabilitas dan melibatkan penyandang disabilitas untuk ikut andil dalam penyelenggaraan pemilihan bupati kabupaten Rembang tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Rembang sebagai lembaga yang ikut serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan kontestasi pemilihan bupati kabupaten Rembang juga ikut menyelenggarakan program Pengawasan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan kegiatan sosialisasi, melibatkan partisipasi penyandang disabilitas, pelaksanaan kegiatan Pendidikan Politik. Namun dalam hal ini masih terjadi beberapa kendala yang penyandang disabilitas ungkapkan berupa pada pelaksanaan pilkada di Kabupaten Rembang tidak diselenggarakannya aksesibilitas layanan sarana dan prasarana seperti guiding block, pelaksanaan sosialisasi pemilu

bagi para pemilih penyandang disabilitas tidak merata, permukaan jalan belum rata sehingga tidak ramah bagi pemilih penyandang disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda, permukaan jalan yang terlalu miring sehingga pemilih penyandang disabilitas fisik dan sensorik seperti disabilitas netra yang kesehariannya menggunakan tongkat sebagai penunjuk arah kesulitan untuk mengakses TPS penyandang disabilitas sensorik khususnya mereka yang mengalami disabilitas netra menemui kesulitan dalam menggunakan huruf braille dan dikarenakan penyelenggaraan sosialisasi pemilu bagi para pemilih penyandang disabilitas belum dilakukan dengan komprehensif, juga dengan adanya pandemi Covid-19 membuat anggaran untuk penyelenggaraan pemilu membengkak karena membutuhkan sarana dan prasarana protokol kesehatan, sehingga sarana dan prasarana bagi pemilih penyandang disabilitas belum dilakukan dengan optimal.

2. Idealita pemenuhan aksesibilitas layanan sarana dan prasarana terhadap penyandang disabilitas sensorik dan fisik pada Pemilu Bupati Kabupaten Rembang tahun 2020 dalam perspektif HAM, Pasal 29 Konvensi mengenai yang menjelaskan bahwa Negara harus memastikan penyelenggaraan pemilu bisa dilakukan dengan mudah oleh para penyandang disabilitas, Pasal 41 jo. Pasal 42 UU HAM juga menjelaskan bahwa penyandang disabilitas harus memperoleh perlakuan khusus dalam kegiatan partisipasi publik, dan Pasal 13 UU juga menjelaskan hak politik para disabilitas salah

satunya adalah mereka harus bisa menggunakan fasilitas umum dan akomodasi dengan layak dan baik. Pemenuhan aksesibilitas ini juga menjadi salah satu tanggung jawab Negara kepada para pemilih penyandang disabilitas.

B. Saran

Rekomendasi ataupun saran yang penulis berikan sebagai berikut :

1. Hendaknya pelaksanaan penyediaan aksesibilitas baik secara sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu dari mulai rangkaian kampanye sampai pencoblosan di TPS, termasuk kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga penyelenggara Pemilu lebih ditingkatkan kembali menjadi ramah untuk para disabilitas, sehingga hak politik mereka bisa terlaksana dan terpenuhi
2. Hendaknya kondisi ideal dalam pemenuhan aksesibilitas baik sarana maupun prasarana yang cocok untuk disabilitas fisik maupun sensorik, namun jangkauannya harus sampai ke peraturan daerah (perda) sehingga lebih menjamin hak-hak penyandang disabilitas untuk dipenuhi khususnya terkait aksesibilitas mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Mulianty Umar, *Polemik Keikutsertaan Penyandang Disabilitas Tuna Grahita sebagai Pemilih Tetap dalam Pemilu*, Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Sulawesi Barat, Mamuju, 2019.
- Ashiddiqie, Jimly. (2005) *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Jakarta
- _____ (2004). *Cita Negara Hukum Indonesia*
- _____ (2005). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Edisi Revisi*. Jakarta : Konstitusi Press
- _____ (2008). *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta
- Baehr, Peter et al. (2001). *Intrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Eko Riyadi, et.al, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajri Nursyamsi, et.al, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2015.
- Firdaus, Muhammad et al. (2007). *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan*. Jakarta. KOMNAS HAM
- Kamil, Sukron. (2002). *Islam dan Demokrasi : Telaah Konseptual dan Historis*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Kumkelo, Mujaid et al. (2005). *Fiqh Ham (Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam)*. Malang: Setara Pers
- Kurniawan, Harry, Ikaputra, dan Sandra Forestyana. *Perancangan aksesibilitas untuk Fasilitas Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Kusnardi, Mohammad & Bintan R. Saragih. (2008). *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Mahfud, Mohammad. (2001). *Politik Hukum Hak-Hak Asasi Manusia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UII. Yogyakarta
- Majda0Muhtaj, *Dimensi-Dimensi Ham Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- MD, Mahfud. (2001). *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indoensia*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta
- Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Nadir, Ahmad. (2005). *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*. Malang: Averroes Press. Malang
- Nasution, H., Nasution, H., & Effendy, B. (1987). *Hak Azasi Manusia Dalam Islam*. Yayasan Obor Indonesia.
- Nimatul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Imperium, Yogyakarta, 2013.
- Purnama, Eddy. (2007). *Negara Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Nusamedia
- Ramlan Surbakti, et.al, *Membuka Ruang dan Mekanisme Pengaduan Pemilu*, Jakarta, Kemintaraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.
- Saragih, B. R. (1988). *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Gaya Media Pratama.
- Schumpeter, Josep A. (2011). *Capitalis, Socialism & Democracy*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Smith, Rhona K.M. dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)*.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke-16, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.
- Suharto dan Edi. 2008. *Penerapan Kebijakan Publik Bagi Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus*, Pengalaman Kementerian Sosial. Bogor
- Sumali. (2002). *Reduksi Kekuasaan Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang*. Malang: UMM Press

Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Syafi'ie. 2014. *Pemenuhan aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: INKLUSI.

Topo Santoso dan Ida Budiarti, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019.

Jurnal

Ansori, "Penghilangan Hak Politik perspektif Sistem Demokrasi", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila*, 2016, Edisi No.1, Vol.1, 2016.

Aprilina Pawestri, "Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional", *Jurnal Era Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 2, 2017.

Astuti, Dwi & Didik G. Suharto."Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman." *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 2021, 6(1), 29-41.

Desverose, Nikita dan Priyatmoko. (2020). "Keadilan Elektoral Bagi Pemilih Penyandang Disabilitas Mental pada Pemilu Serentak 2019 di Surabaya", *Jurnal Politik Indonesia*. 6(2). Departemen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

Dwintari, Julita Widya. (2018). "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia". *JISIP-UNJA*. 2(1).

Hardiansyah Eko Nugroho, "Pembangunan Sistem Pengenalan Huruf Interaktif Berbasis Mobile di SLBN A Citeureup", *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (Komputa)*, 2016.

Mais, Asrorul dan Laili Aflahkul Yaum. (2019). Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*. IKIP PGRI Jember. 2(2).

Mugi Riskiana Halalia, "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta", *Jurnal Supremasi Hukum*, Edisi No. 2, Vol. 6, 2017.

Putri, Maulia Pangestu, Triyanto dan Rima Vien P.H. 2019. "Pemenuhan aksesibilitas Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas pada saat Pemilihan Kepala Daerah

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri”, *Jurnal PKN Progresif*, 14(2).

Ramdhani, Muflih. 2020. Perlindungan Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum. *Jurnal-Diction*. 3(1).

Sugi Rahayu dan Utami Dewi, “Pelayanan Publik bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kota Yogyakarta”, *Jurnal Natapraja*, Edisi No.1, Vol.1, 2013.

Suhaili, Achmad. (2019). Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 2(2), 176-193.

_____ (2019). Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Al Bayan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadist*, 2(2), 176-193

Tony Yuri Rahmanto, “Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM*, Edisi No. 1, Vol. 10, 2019.

Wahyu Kartiko Utami, “Studi Perbandingan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia dan Wilayah Asia Tenggara”, *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA '45 Jakarta*, Edisi No.2, Vol.4,2019.

Zulkarnain Ridlwan, “Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Fiat Justisia*, Edisi No.2, Vol. 7, 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Data Elektronik

Aisyah Sekar Ayu Maharani, *Ada Guiding Block Garis-garis dan Bulat, Apa Bedanya?*,

<https://www.kompas.com/properti/read/2022/06/29/070000421/ada-guiding-block-garis-garis-dan-bulat-apa-bedanya->, diakses tanggal 7 Agustus 2022

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), *Tugas, Wewenang dan Kewajiban*, <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban> diakses tanggal 10 Agustus 2022

- Bawaslu Kabupaten Rembang, *Bawaslu Rembang Awasi Sosialisasi Pencalonan*, <https://rembang.bawaslu.go.id/bawaslu-rembang-awasi-sosialisasi-pencalonan/> diakses tanggal 9 Agustus 2022
- Deytri Robeka Aritongan, *KPU Diapresiasi Sediakan Penerjemah Bahasa Isyarat Saat Debat Capres*, <https://nasional.kompas.com/read/2014/06/16/0919116/KPU.Diapresiasi.Sediakan.Penerjemah.Bahasa.Isyarat.Saat.Debat.Capres> diakses tanggal 10 Agustus 2022
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, “Jumlah Penduduk Menurut Disabilitas Sem 2 Tahun 2021”. Terdapat dalam <https://dindukcapil.rembangkab.go.id/data/disabilitas> diakses pada 17 Maret 2022.
- Disabilitas Multi Karya Rembang (DMKR), *Profil*, <https://disabilitasmultikaryarembang.wordpress.com/about-us/> diakses tanggal 10 Agustus 2022
- EMC Healthcare, *Disabilitas Tidak Hanya Soal Fisik, Kenali Ragam Disabilitas Lain dan Penanganannya*, <https://www.emc.id/id/care-plus/kenali-ragam-disabilitas-lain-dan-penanganannya> diakses tanggal 9 Agustus 2022
- Imron, Ali. 2016. Lima Syarat Pilkada Demokratis, terdapat dalam <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/lima-syarat-pilkada-demokratis>, diakses pada 17 Maret 2022
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring
- Kementrian Sosial RI, *Kemensos Dorong aksesibilitas Informasi Ramah Penyandang Disabilitas*, terdapat dalam <https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang-disabilitas#:~:text=Berdasarkan%20UU%20No.%208%20tahun,juta%20atau%20sekitar%20lima%20persen>. Diakses pada 17 Maret 2022
- Muhammad Yasin, *Penyebaran Covid-19 Ditetapkan sebagai Bencana Nasional*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e947d66e1254/penyebaran-covid-19-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional?page=2> diakses tanggal 9 Agustus 2022
- Silva Tenrisara Isma, “Meneliti Bahasa Isyarat dalam Perspektif Variasi Bahasa”, http://kbi.kemdikbud.go.id/kbi_back/file/dokumen_makalah/dokumen_makalah_1540468871.pdf diakses tanggal 10 Agustus 2022

Lain-lain

Afifuddin, M. 2014. Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu, makalah dipresentasikan dalam Multilateral Electoral Research Forum. Jakarta.

Haris, Syamsuddin. (1997). *Struktur dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. PPW-LIPI

Hasil Wawancara dengan M. Ika Iqbal Fahmi selaku Ketua KPU Kabupaten Rembang, di Kantor KPU Kabupaten Rembang pada tanggal 19 Juli 2022.

Hasil Wawancara dengan Maskutin SP selaku Anggota KPU Kabupaten Rembang di Kantor KPU Kabupaten Rembang pada tanggal 19 Juli 2022

Hasil wawancara dengan Rudy Bambang selaku Ketua Disabilitas Multi Karya Rembang (DMKR) pada tanggal 20 Juli 2022 di Sekretariat DMKR

Hasil wawancara dengan salah satu penyandang disabilitas di Kabupaten Rembang pada tanggal 19 Juli 2022 di Sekretariat DMKR

Hasil wawancara dengan Totok Suparyanto, S.E, M.H., selaku Bawaslu Kabupaten Rembang, pada tanggal 14 Juli 2022 di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang

Kotemporer. Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

**SURAT KETERANGAN BEBAS
PLAGIASI**

No. : 385/Perpus/20/H/XII/2022

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Faza Taqyuddin Muzakki
No Mahasiswa : 18410056
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PEMENUHAN AKSESIBILITAS LAYANAN DAN SARANA PRASARANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK DAN FISIK DALAM PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 01 Desember
2022 M

07 Jumadil

Awwal 1444 HPerpustakaan

Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.

